



P U T U S A N

Nomor 1089/Pdt.G/ 2019/ PN.JKT Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO, suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia berkedudukan hukum di Banjarmasin Jalan Pramuka KM.6, Ruko Mitramas No.11 G, RT.20, Sungai Luhut, Banjarmasin 70238 dan memilih domisili hukum pada Kantor Hukumnya;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muh. Burhanuddin, S.H., M.H. dan Hamka, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BOER AND PARTNERS", beralamat di Jalan Cilandak 4 Nomor 6, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

M e l a w a n

1. PT. KAPUAS TUNGGAL PERSADA dahulu berkedudukan di jakarta Gedung Permata Kuningan Lanatai 20, jalan Kuningan Mulia Kav.9 C, Setiabudi, Jakarta Selatan yang terakhir diketahui beralamat Kantor di Jalan Patih Rummbi Nomor 15, Kelurahan Selat tengah, kecamatan Selat, Kabupaten Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat I;

2. HARWO, swasta, bertempat tinggal di Sambisari RT.001/RW.001, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Sleman (Pemegang KTP dengan No. NIK.6203010104610006);

Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat II;

3. SIFAN TRIYONO, bertempat tinggal di Apartemen The Peak D 40 A setiabudi Raya RT.002/RW.002, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan (pemegang KTP No.NIK.14171040601610001)

Selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat III;

Halaman 1 dari 64 hal., Nomor 1089/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara Nomor :1089/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.,telah mengemukakan sebagai berikut :

Tentang Kewenangan/Kompetensi Pengadilan dan Dasar Hukum :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR dijelaskan tuntutan atau gugatan perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si Tergugat atau jika tempat tinggal tidak diketahui, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang sebenarnya. Sedangkan ayat (2) menegaskan “Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal dalam wilayah yang sama maka gugatan diajukan kepada Ketua **Pengadilan Negeri di Tempat Tinggal Salah Seorang dari Tergugat yang dipilih oleh Penggugat...**”.
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan **Pasal 17 UU RI Nomor 39 tahun 1999** tentang Hak Asasi Manusia disebutkan, “setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan **gugatan**, baik dalam perkara pidana, **perdata**, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil **untuk memperoleh putusan yang adil dan benar**”;
3. *Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1238 KUHPerdata** :“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus **dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan**”*
4. Bahwa berdasarkan **Pasal 1239 KUHPerdata** : “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat wajib diselesaikan dengan



memberikan ***penggantian biaya, kerugian dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajibannya***”.

Tentang Duduk Perkara (Latar Belakang) :

5. Bahwa Tergugat I adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia yang :
 - a. Memiliki Izin usaha pertambangan Operasi Produksi (IUP) di Desa Supang dan Tumbang Tukun, Kecamatan Kapuas Hulu dan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas dengan luas areal wilayah 5000 Hektar berdasarkan surat keputusan Bupati Kapuas nomor :451/DISTAMBEN tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Kapuas Tunggal Persada (selanjutnya disebut “**IUP 451 KTP**”).
 - b. Memiliki dan mengoperasikan Jalan Angkutan Batubara sepanjang 214,902 KM (dua ratus empat belas koma Sembilan ratus dua kilometer), yang membentang melewati beberapa desa antara lain Desa Tumbang Tukun Kecamatan Pasak, Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah, Desa Betapah Kecamatan Timpah dan berakhir di Pelabuhan Tanjung Kelanis di Tanjung Kelanis Kecamatan Mentangai yang keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.SK.230/Menhut-II/2010 tanggal 16 April 2010, selanjutnya disebut “**Jalan Tambang**”.
 - c. Memiliki dan mengoperasikan Terminal Khusus berada di Desa Tanjung Kelanis Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.BX-446/PP 008 tanggal 28 Agustus 2015 selanjutnya disebut “**Terminal Khusus**”.
6. Bahwa Tergugat II selaku Direktur Utama PT.Kapuas Tunggal Persada adalah pihak yang menjalankan dan mengendalikan perusahaan serta bertanggungjawab terhadap jalannya perusahaan (Tergugat-I).
7. Bahwa Pihak Tergugat II adalah yang menandatangani Kontrak Perjanjian Penambangan dan Surat Pengakuan Hutang termasuk Bilyet Giro yang telah diserahkan akan tetapi kosong dananya.
8. Bahwa terhadap Kontrak Perjanjian Penambangan dan Surat Pengakuan Hutang termasuk Bilyet Giro yang telah diserahkan tetapi kosong dananya tersebut selain ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II, juga



ditandatangani oleh Tergugat III selaku Chairman sebagai Pihak Yang Mengetahui.

9. Bahwa telah dibuat dan ditandatangani Kontrak Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Penambangan Batubara di Lokasi KP PT.Kapuas Tunggal Persada Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 006/JKT-JAN/2012 tanggal 18 Januari 2012 antara PT.Kapuas Tunggal Persada (Tergugat-I) dengan PT.Putra Sarana Transborneo (Penggugat).
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Kontrak Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Penambangan telah disepakati ruang lingkup pekerjaan yang meliputi :
 - a. Pembersihan lahan tambang (land clearing) termasuk di dalamnya penebangan batang pohon, pencabutan maupun penarikan pohon ke lokasi terdekat dengan pit.
 - b. Pengupasan, pemindahan dan penyebaran tanah pucuk/tosoil;
 - c. Pekerjaan pemindahan lapisan batuan atas (overburden/OB) yang meliputi pekerjaan : pemberaian, pemuatan, pengangkutan dan penimbunan OB di "dumping area", serta penimbunan kembali (backfilling) dan penataan area ke areal bekas tambang (eks pit) sesuai dengan desain tambang ;
 - d. Pekerjaan pemboran;
 - e. Pekerjaan penggalian, pembersihan parting dan pemuatan batu bara ke atas truk (Coal Getting);
 - f. Pengangkutan batubara (coal hauling) dari lokasi kerja ke tempat penumpukan (Pit Rom) dan/atau tempat penumpukan lain ;
 - g. Pembuatan dan pemeliharaan jalan angkutan OB ke dumping area serta batubara yang di dalam tambang (inpit);
 - h. Drainase tambang aktif serta penyediaan pompa yang dilengkapi dengan asseorisnya (pipa, genset dll).
11. Bahwa untuk menunjang kelancaran pekerjaan penambangan maka Penggugat melakukan investasi alat baru untuk produksi dan mobilisasi ke lokasi kerja dengan melakukan pembangunan fasilitas mess tempat tinggal karyawan dan lain-lain.
12. Bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan penambangan /mengeluarkan batu bara sejak bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Maret 2014 dengan hasil penambangan sebanyak kurang lebih 427.466,30 ton dan telah dijual oleh Tergugat-I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa ketentuan mengenai harga pekerjaan/kewajiban pembayaran termasuk mengenai denda/sanksi denda yang harus dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat diatur dalam Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 dalam Kontrak Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Penambangan Batubara di Lokasi KP PT. Kapuas Tunggal Persada Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 006/JKT-JAN/2012 tanggal 18 Januari 2012.

Tentang Wanprestasi Para Tergugat :

14. Bahwa setelah Penggugat melakukan pekerjaan dan melakukan penagihan kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh Tergugat I tetapi selalu dijanji dan tidak ditepati oleh Tergugat I.

15. Bahwa kewajiban pembayaran/hutang kepada Penggugat belum dilunasi dan Tergugat I malah mendesak kepada Penggugat untuk menurunkan biaya penambangan dan Penggugat tidak setuju sehingga akhirnya terjadi kesepakatan penghentian kerjasama dan kewajiban pembayaran hutang dituangkan secara tertulis pada tanggal 13 April 2015 berupa **Surat Pengakuan Hutang tanggal 13 April 2015** yang didaftarkan di Notaris Gaby Siantori, S.H., M.H., Notaris di Banjarmasin pada tanggal 17 Juni 2015, masing-masing pihak diwakili direktur keuangan PT. Kapuas Tunggal Persada Bapak Janto Tatno Moeliono diketahui Chairman PT. Kapuas Tunggal Persada Bapak Sifan Triyono sedangkan PT. Putra Sarana Transborneo diwakili Direktur Guntur Ateng dan diketahui Komisaris Utama Winarman Halim.

16. Bahwa dalam Pasal 1 Surat Pengakuan Hutang tanggal 13 April 2015 ditegaskan sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa Pihak Pertama menyatakan dengan ini mengaku benar dan sah berhutang kepada Pihak Kedua sebagai akibat dari keterlambatan pembayaran jasa penambangan sesuai kontrak nomor 006/JKT-JAN/2012 tanggal 18 Januari 2012 untuk Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Penambangan Batubara di Lokasi KP PT. Kapuas Tunggal Persada di Propinsi Kalimantan Tengah.
- 1.2. Jumlah hutang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada tanggal 13 April 2015 adalah sebesar :
 - 1.2.1. Piutang invoice valuta USD : USD 3.837.008,53 (tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan koma lima puluh tiga dollar), sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran A surat pengakuan hutang ini.

Halaman 5 dari 64 hal., Nomor 1089/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2.2. Piutang invoice valuta IDR: Rp.867.054.000,- (delapan ratus enam puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah),sebagaimana tercantum dalam Lampiran B surat pengakuan hutang ini.
- 1.2.3. Denda keterlambatan pembayaran Bilyet Giro sejumlah Rp. 145.500.000,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah),sebagaimana tercantum dalam lampiran C surat pengakuan hutang ini.
- 1.2.4. Jumlah hutang tersebut pada Pasal 1.2.1.,1.2.2 dan 1.2.3 belum termasuk semua denda keterlambatan lainnya yang belum diperhitungkan dan akan timbul sehubungan dengan keterlambatan pembayaran jasa penambangan sesuai dengan Kontrak nomor 006/JKT-JAN/2012.
- 1.3. Bahwa hutang tersebut wajib dilunasi Pihak Pertama kepada Pihak Kedua baik dengan cara diangsur maupun pelunasan secara keseluruhan sekaligus.
17. Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan dan Para Tergugat menyerahkan Bilyet Giro dari Bank Panin dengan total nilai **Rp. 9.301.863.014,-** (Sembilan milyar tigaratus satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat belas rupiah) yang pada waktu dicairkan **tidak ada dananya** yaitu :
 - a. Bilyet Giro No.403748 senilai Rp.1.000.000.000,- seharusnya dananya cair tanggal 28 Februari 2015 tetapi dana tidak cair/kosong.
 - b. Bilyet Giro No.403749 senilai Rp.1.000.000.000,- seharusnya dananya cair tanggal 31 Maret 2015 tetapi dana tidak cair/kosong.
 - c. Bilyet Giro No.410876 senilai Rp.1.000.000.000,- seharusnya dananya cair tanggal 30 April 2015 tetapi dana tidak cair/kosong.
 - d. Bilyet Giro No.410877 senilai Rp.1.000.000.000,- seharusnya dananya cair tanggal 31 Mei 2015 tetapi dana tidak cair/kosong.
 - e. Bilyet Giro No.226278 senilai Rp.2.356.383.562,- seharusnya dananya cair tanggal 28 Agustus 2015 tetapi tidak cair/kosong.
 - f. Bilyet Giro No.226279 senilai Rp.1.137.424.658,- seharusnya dananya cair tanggal 28 Agustus 2015 tetapi tidak cair/kosong.
 - g. Bilyet Giro No.226280 senilai Rp. 598.958.904,- seharusnya dananya cair tanggal 28 Agustus 2015 tetapi tidak cair/kosong.
 - h. Bilyet Giro No.226292 senilai Rp.604.547.945,- seharusnya dananya cair tanggal 14 September 2015 tetapi tidak cair/kosong

Halaman 6 dari 64 hal., Nomor 1089/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Bilyet Giro No.226293 senilai Rp.604.547.945,- seharusnya dananya cair tanggal 14 September 2015 tetapi tidak cair/kosong.

18. Bahwa berdasarkan Ketentuan **Pasal 1234 KUHPerdata yang berbunyi :**

*“Tiap-tiap Perikatan adalah untuk **memberi sesuatu**, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”;*

19. Bahwa Tergugat 1 dan Para Tergugat lainnya tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan hutang/kewajiban kepada Penggugat dan hanya berjanji tetapi tidak pernah ditepati sehingga **Tergugat I dan Para Tergugat lainnya telah WANPRESTASI.**

20. Bahwa dengan lewatnya waktu pemenuhan prestasi berupa pembayaran kewajiban/hutang kepada Penggugat maka perbuatan Tergugat I dan Para Tergugat lainnya merupakan **PERBUATAN WANPRESTASI**, hal ini bersesuaian dengan **Pendapat Hukum Prof.Subekti :**

*“**Wanprestasi (lalai)** itu dapat berupa tidak memenuhi kewajiban sama sekali atau terlambat memenuhi kewajiban atau memenuhi kewajibannya tetapi tidak seperti apa yang telah diperjanjikan”.*

Selain itu telah diatur pula didalam Ketentuan **Pasal 1238 KUHPerdata** yang menegaskan :

*“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus **dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan**”.*

Sedangkan ketentuan **Pasal 1239 KUHPerdata** menyebutkan :

*“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat wajib diselesaikan dengan memberikan **penggantian biaya, kerugian dan bunga** bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”;*

21. Bahwa terhadap kelalaian Para Tergugat dalam memenuhi kewajibannya membayar lunas seluruh kewajiban/hutang, menurut **Pendapat Hukum dari Prof.Subekti (dalam bukunya “Hukum Perjanjian” hal.45)** maka Para Tergugat diancam dengan **beberapa sanksi/hukuman** yaitu :

- Pertama : membayar kerugian yang diderita oleh Kreditur atau dengan singkat dinamakan **ganti rugi**;
- Kedua : Pembatalan Perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- Ketiga : Peralihan Resiko;
- Keempat : Membayar **biaya perkara**, kalau sampai diperkarakan di depan Hakim.



22. Bahwa Penggugat tetap melakukan penagihan dan sudah melayangkan somasi sebagai berikut :

- a. **Somasi Keras** dari HSP Law Firm (Law Firm Halomoan Sianturi & Partners) tertanggal **7 September 2018** nomor:101/HSP-SOM/PST-KTP/IX/18.
- b. **Somasi Sangat Keras** dari HSP Law Firm (Law Firm Halomoan Sianturi & Partners) tertanggal **17 September 2018** nomor: 0111/HSP-SOM/PST-KTP/IX/18.
- c. **Surat Tanggapan dan Somasi Terakhir** dari HSP Law Firm (Law Firm Halomoan Sianturi & Partners) tertanggal **28 September 2018** nomor:0125/HSP-SOM/PST-KTP/IX/18.

23. Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan secara intensif kepada pihak Tergugat I dan Para Tergugat lainnya dan beberapa kali menegur serta mengingatkan melalui **lisan maupun Surat Peringatan (Somasi)** namun tetap tidak mendapat tanggapan yang memadai sehingga sangat merugikan Penggugat **secara materil dan moril**, dan mengingat Penggugat adalah sebuah perseroan sangat membutuhkan dana tunai untuk kelancaran kegiatan bisnis dan pengembalian dana pinjaman bank sehingga pengembalian kewajiban/hutang dari Tergugat I dan Para Tergugat Lainnya kepada Penggugat sangat diharapkan. Adapun jumlah hutang/kewajiban Tergugat I kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

- a. Hutang dalam mata uang USD yaitu sebesar : **USD\$ 3.837.008,53** (tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan koma lima puluh tiga dollar Amerika Serikat), sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran A Surat Pengakuan Hutang tanggal 13 April 2015.
- b. Denda maksimal 3 % berdasarkan Pasal 9.1. Kontrak Perjanjian Kerjasama Penambangan sebesar : **USD \$ 115.110,26** (seratus lima belas ribu seratus sepuluh koma dua puluh enam dollar Amerika Serikat) ;

Total Hutang dan denda 3 % dalam mata uang USD :

Hutang USD \$ 3.837.008,53

Denda 3 % USD \$ 115.110,26

USD \$ 3.952.118,79

(tiga juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus delapan belas koma tujuh puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat).



- c. Bunga/denda karena kerugian kehilangan keuntungan diatur dalam peraturan perundang-undangan sebesar 6 % dengan rincian sebagai berikut:

USD \$ 3.952.118,79 dikalikan 6 % menjadi sebesar **USD\$ 237.127,13** (dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh tujuh koma tiga belas Dollar Amerika Serikat;

Jadi total hutang dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar :

Hutang dan denda 3 % (Pasal 9.1) **USD \$ 3.952.118,79**

Bunga 6 % **USD \$ 237.127,13**

USD \$ 4.189.247,92

(Empat juta serratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh tujuh koma Sembilan puluh dua Dollar Amerika Serikat).

Yang dibayarkan dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia pada hari dan tanggal pembayaran dilakukan.

- d. **Hutang** dalam mata uang Rupiah sebesar **Rp.867.054.000,-** (delapan ratus enam puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah),sebagaimana tercantum dalam Lampiran B surat pengakuan hutang tanggal 13 April 2015.
- e. **Denda keterlambatan pembayaran Bilyet Giro** sejumlah **Rp. 145.500.000,-** (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah),sebagaimana tercantum dalam lampiran C surat pengakuan hutang tanggal 13 April 2015.
- f. **Denda maksimal 3 %** berdasarkan Pasal 9.1. Kontrak Perjanjian Kerjasama Penambangan dikalikan sebesar Rp.1.012.554.000,- (satu milyar duabelas juta lima ratus lima puluh empat juta rupiah) menjadi sebesar **Rp. 30.376.620,-** (tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- g. **Bunga/denda** karena kerugian kehilangan keuntungan diatur dalam peraturan perundang-undangan sebesar **6 %** dengan rincian yaitu Rp.1.042.930.620 dikalikan 6% menjadi sebesar **Rp. 62.257.837,-** (enam puluh dua juta duaratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Hutang dalam bentuk mata uang rupiah meliputi

Hutang pokok sebesar Rp. 867.054.000,-

Denda keterlambatan Bilyet Giro sebesar Rp. 145.500.000,-

Rp. 1.012.554.000,-

Denda 3 % Pasal 9.1. Rp. 30.376.620,-

Bunga 6 % kerugian keuntungan Rp. 62.257.837,-

Rp. 1.105.188,457,-

(satu milyar seratus lima juta serratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

24. Bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 158 PK/Pdt/2016 menegaskan : "Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran dan penyelesaian kewajiban yang dilakukan di wilayah Indonesia harus menggunakan mata uang rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang".

25. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 728 PK/Pdt/2017 tanggal 22-12-2017 ditegaskan : " Petitum untuk membayar sejumlah uang dalam mata uang asing harus memuat perintah Tergugat untuk melakukan konversi ke dalam mata uang Rupiah sesuai Kurs Tengah BI pada saat pembayaran dilakukan". Yurisprudensi ini bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3340 K/Pdt/2017 tanggal 24-01-2018 dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 135 PK/Pdt/2018 tanggal 28-3-2018.

26. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak menjadi hampa dan sia-sia serta Para Tergugat tidak memindah tangankan atau mengalihkan harta-harta milik Para Tergugat, maka berdasarkan Ketentuan **Pasal 227 HIR/261 RBG**, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan in casu Majelis Hakim agar kiranya meletakkan **sita jaminan (conservatoir beslagh)** terhadap obyek yaitu :

- a. Area Tambang/Wilayah Tambang berdasarkan izin usaha pertambangan Operasi Produksi (IUP) di Desa Supang dan Tumbang Tukun, Kecamatan Kapuas Hulu dan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas dengan luas areal wilayah 5000 Hektar berdasarkan surat keputusan Bupati Kapuas nomor :451/DISTAMBEN tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan

Halaman 10 dari 64 hal., Nomor 1089/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Operasi Produksi kepada PT.Kapuas Tunggal Persada .

- b. Jalan Tambang yaitu jalan angkutan batubara sepanjang 214,902 KM (dua ratus empat belas koma Sembilan ratus dua kilometer), yang membentang melewati beberapa desa antara lain Desa Tumbang Tukun Kecamatan Pasak, Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah, Desa Betapah Kecamatan Timpah dan berakhir di Pelabuhan Tanjung Kelanis di Tanjung Kelanis Kecamatan Mentangai yang keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.SK.230/Menhut-II/2010 tanggal 16 April 2010.
- c. Terminal khusus yang dioperasikan Tergugat berada di Desa Tanjung Kelanis Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut No.BX-446/PP 008 tanggal 28 Agustus 2015.
- d. Satu unit Apartemen milik Sifan Triyono yang terletak di Apartemen The Peak D 40 A, Setiabudi Raya/9, RT 002/RW 002, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

27. Bahwa agar Para Tergugat melaksanakan Putusan dalam perkara ini dengan baik, mohon agar kiranya Para Tergugat dihukum membayar **uang paksa (dwang-som) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari** setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

28. Bahwa didalam perkara ini Penggugat mempunyai bukti-bukti tertulis sah secara hukum dan berdasarkan **Pasal 180 HIR**, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) sekalipun adanya verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

29. Bahwa apabila gugatan ini dikabulkan maka berdasarkan **Pasal 181 HIR** maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Gugatan ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan in casu Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini agar berkenan memanggil Para Tergugat dalam perkara ini dan menyidangkannya serta memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



PREMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajiban/hutang berikut bunga dan denda yaitu sebesar :

A. Total hutang dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar :

Hutang dan denda 3 % (Pasal 9.1) **USD \$ 3.952.118,79**

Bunga 6 % **USD \$ 237.127,13**

USD \$ 4.189.247,92

(Empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tujuh koma sembilan puluh dua Dollar Amerika Serikat).

Yang dibayarkan dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia pada hari dan tanggal pembayaran dilakukan.

B. Total Hutang dalam bentuk mata uang rupiah meliputi :

Hutang pokok sebesar **Rp. 867.054.000,-**

Denda keterlambatan Bilyet Giro sebesar **Rp. 145.500.000,-**

Rp. 1.012.554.000,-

Denda 3 % Pasal 9.1. **Rp. 30.376.620,-**

Bunga 6 % kerugian keuntungan **Rp. 62.257.837,-**

Rp. 1.105.188.457,-

(satu milyar seratus lima juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta selatan atas obyek berupa :

- a. Area Tambang/Wilayah Tambang berdasarkan izin usaha pertambangan Operasi Produksi (IUP) di Desa Supang dan Tumbang Tukun, Kecamatan Kapuas Hulu dan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas dengan luas areal wilayah 5000 Hektar berdasarkan surat keputusan Bupati Kapuas nomor :451/DISTAMBEN tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009



tentang Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Kapuas Tunggal Persada .

- b. Jalan Tambang yaitu jalan angkutan batubara sepanjang 214,902 KM (dua ratus empat belas koma Sembilan ratus dua kilometer), yang membentang melewati beberapa desa antara lain Desa Tumbang Tukun Kecamatan Pasak, Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah, Desa Betapah Kecamatan Timpah dan berakhir di Pelabuhan Tanjung Kelanis di Tanjung Kelanis Kecamatan Mentangai yang keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.SK.230/Menhut-II/2010 tanggal 16 April 2010.
- c. Terminal khusus yang dioperasikan Tergugat berada di Desa Tanjung Kelanis Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut No.BX-446/PP 008 tanggal 28 Agustus 2015.
- d. Satu unit apartemen milik Sifan Triyuono yang terletak di Apartemen The Peak D 40 A, Setiabudi Raya/9, RT 002/RW 002, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi , Jakarta Selatan.

5. **Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta Rupiah) per hari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan diucapkan hingga dilaksanakan;**
6. **Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer baar bijvoor raad) meskipun timbul verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;**
7. **Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;**

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan :

- Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III datang dipersidangan Kuasa Hukumnya bernama: 1. Yulius Setiarto, S.H.,M.H., 2. E. Maria Kurniawati, S.H.,M.H., 3. Prianto Paseru, S.H., 4. Radikanesha Bharly, S.H., 5. Riscanesha Bahrly, Para Advokat pada SNP Law Firm, berkantor di Epicentrum Walk Office 5th Fl. Unit 512A, Kompleks Rasuna Said Epicentrum, Jalan Rasuna Said Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Para Pihak telah diberi kesempatan untuk menempuh upaya mediasi, dengan menetapkan dan menunjuk Sudjarwanto, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa namun mediasi tersebut tidak berhasil/ gagal, berdasarkan laporan dari Mediator 2 April 2020 ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) masing-masing telah memberikan jawaban sebagai berikut :

Jawaban TERGUGAT I

I. EKSEPSI

A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 5 angka 15 mendalilkan Tergugat I telah membuat surat pengakuan hutang kepada Penggugat tertanggal 13 April 2015 atas kewajiban pembayaran jasa penambangan.
2. Bahwa berdasarkan surat pengakuan hutang tersebut pada Pasal 4 diatur bahwa jika terdapat perselisihan akibat surat pengakuan hutang tersebut, maka Penggugat dan Tergugat memilih tempat penyelesaian sengketa di **Pengadilan Negeri Banjarmasin**. Pasal 4 surat pengakuan hutang tersebut dikutip sebagai berikut:

"Pasal 4

Apabila timbul perselisihan sebagai akibat dari perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah antara kedua Pihak, tetapi bila penyelesaian di dalam musyawarah tidak tercapai, PIHAK PERTAMA dan

Halaman 14 dari 64 hal., Nomor 1089/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PIHAK KEDUA sepakat bahwa semua perselisihan yang timbul akan diselesaikan **di Pengadilan Negeri Banjarmasin**".

3. Bahwa merujuk pada Pasal 118 ayat (5) HIR diatur bahwa dalam hal terdapat tinggal yang dipilih dengan surat akta/perjanjian, maka gugatan diajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya terletak yang dipilih dalam surat akta tersebut/perjanjian tersebut. Pasal 118 ayat (4) HIR dikutip sebagai berikut

"4.ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya Jika Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa perkara gugatan *a quo* karena Penggugat dan Tergugat I telah sepakat berdasarkan surat pengakuan hutang tertanggal 13 April 2015 bahwa tempat penyelesaian sengketa dari perjanjian tersebut, *in casu* surat pengakuan utang tertanggal 13 April 2015 adalah melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin.

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM*).

1) Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Rechts Ground*)

5. Bahwa Penggugat dalam gugatan halaman 2 angka 3 dan 4 menggunakan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar gugatan *a quo*. Hal tersebut dikutip sebagai berikut:

"3.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

4.Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata: Tiap-Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga bila debitor tidak memenuhi kewajibannya".



6. Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 berada pada Buku ketiga tentang Perikatan, adalah merupakan bagian kedua tentang **Perikatan-Perikatan Untuk Memberikan Sesuatu**. Sedangkan, Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah merupakan bagian ketiga tentang **Perikatan-Perikatan Untuk Berbuat Sesuatu atau Untuk Tidak Berbuat Sesuatu**.
7. Bahwa dasar hukum yang hendak digunakan oleh Penggugat apakah wanprestasi karena untuk “memberikan sesuatu berdasarkan bagian kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” atau “perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu berdasarkan bagian ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.
8. Bahwa hal tersebut dikuatkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu Putusan Mahkamah Agung No.250 K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung No.1145 K/Pdt/1984 yang menyatakan gugatan dinyatakan kabur atau tidak jelas karena tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan sebagai gugatan, sehingga tidak memenuhi dasar gugatan.
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Pengugat yang tidak menggunakan dasar hukum yang jelas dalam menggugat menyebabkan gugatan kabur, sehingga sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan **Gugatan perkara a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.
- 2) **Petitum Gugatan Penggugat Kabur**
10. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat halaman 11 angka 2 menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi. Hal tersebut dikutip sebagai berikut:

“3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi”.
11. Bahwa hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No.492 K/Sip/1970 yang memutus petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebut secara tegas apa yang dituntut, karena petitum hanya meminta disahkan semua kepmen Perla tanpa menyebut secara tegas keputusan mana yang disahkan. Sedangkan petitum yang lain menuntut agar tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tanpa menyebut perbuatannya secara tegas.
12. Bahwa dalam menyatakan petitum harus rinci, yaitu dalam hal menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi hal tersebut harus disebutkan wanprestasi



atas apa. Dengan demikian, pelanggaran atas tidak dirincinya petitum dalam gugatan *a quo*, menyebabkan gugatan tidak jelas/kabur. Sehingga, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan **Gugatan perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

3) Obyek Gugatan Terkait Jumlah Total Hutang, Bunga dan Denda Dalam Gugatan Kabur

13. Bahwa pada posita gugatan halaman 9 Angka 23 huruf c Gugatan, Penggugat mendalilkan total hutang, denda 3% dan bunga 6% adalah USD \$4.189.247,92, dengan perician yang dikutip sebagai berikut:

"Jadi total hutang dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar:

Hutang dan denda 3% (Pasal 9.1) USD \$ 3.952.118,79

Bunga 6% USD \$ 237.127,13

USD \$ 4.189.247,92".

14. Bahwa hal tersebut juga terdapat dalam petitum premair gugatan halaman 11 angka 3, yang dikutip sebagai berikut:

"3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajiban/hutang berikut bunga dan denda, yaitu sebesar:

A.Total hutang dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar:

Hutang dan denda 3% (Pasal 9.1) USD \$ 3.952.118,79

Bunga 6% USD \$ 237.127,13

USD \$ 4.189.247,92".

15. Bahwa pada faktanya apabila dijumlahkan antara hutang, denda dan bunga tersebut, maka **totalnya adalah USD 4.189.245,92**, bukan **USD \$ 4.189.247,92** sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan tidak tepatnya gugatan dalam menjumlahkan total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur(*obscuur libel*). Sehingga, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan **Gugatan perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

4) Posita dan Petitum Gugatan Saling Bertentangan



17. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 9 angka 23 huruf g diatur diuraikan tentang Bunga/atau Denda karena kerugian kehilangan keuntungan sebesar 6%, yang dikutip sebagai berikut:

*"g. **bunga/denda** karena kerugian kehilangan keuntungan diatur dalam perundang-undangan sebesar 6% dengan rincian yaitu Rp.1.042.930.620 dikalikan 6% menjadi sebesar Rp.62.257.837 (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah)...".*

Sedangkan dalam petitum gugatan halaman 12 angka 3 huruf B menyebutkan bunga 6% kerugian keuntungan sebesar Rp.62.257.837. Hal tersebut dikutip sebagai berikut:

*"B. **Total Hutang dalam bentuk mata uang rupiah meliputi:***

*Hutang pokok sebesar **Rp. 867.054.000,-***

*Denda keterlambatan Bilyet Giro sebesar **Rp. 145.500.000,-***

Rp.1.012.554.000,-

*Denda 3% Pasal 9.1. **Rp. 30.376.620,-***

Bunga 6% kerugian keuntungan Rp. 62.257.837,-

Rp.1.105.188,457,-

(satu milyar seratus lima juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

18. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 mei 1975, antara lain menyatakan bahwa :

"Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscuur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima".

19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, posita yang menyatakan bahwa 6% tersebut adalah **bunga/denda atas kerugian kehilangan keuntungan**. Sedangkan dalam petitum menyatakan bahwa komponen 6% tersebut adalah **bunga atas kerugian keuntungan, menyebabkan gugatan kabur, sehingga** sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan **Gugatan perkara a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).**



II. POKOK PERKARA

20. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.
21. Bahwa dalil-dalil Tergugat I yang diuraikan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.

A. Penggugat Tidak Dapat Menunjukkan Wanprestasi Apa yang Telah Dilakukan Tergugat I Terhadap Penggugat

22. Bahwa benar terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Penambangan Batubara di Lokasi KP PT Kapuas Tunggal Persada Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 006/JKT-JAN/2012 tertanggal 18 Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat I ("**Perjanjian Kerjasama No.006/2012**").
23. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan juga menyebutkan Perjanjian Kerjasama No.006/2012 tersebut sebagai dasar gugatan *a quo*.
24. Bahwa dalil yang diuraikan Penggugat dalam Angka 12 halaman 4 gugatan menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan penambangan batu bara sejak bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Maret 2014 dengan hasil penambangan sebanyak kurang lebih 427.466,30 ton dan telah dijual Tergugat I. Lalu didalilkan pula dalam angka 13 halaman 4 gugatan bahwa ketentuan mengenai harga pekerjaan/kewajiban pembayaran termasuk denda/sanksi denda yang harus dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat diatur dalam Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 dalam Kontrak Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Penambangan Batubara di Lokasi KP PT Kapuas Tunggal Persada Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 006/JKT-JAN/2012 tertanggal 18 Januari 2012 ("**Perjanjian Kerjasama No.006/2012**").
25. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Penggugat tidak menguraikan dan/atau menunjukkan wanprestasi apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.006/2012 tersebut dan apakah kaitannya antara hasil penjualan penambangan sejumlah 427.466,30 ton dengan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut.
26. Bahwa selain itu, Penggugat tidak mempunyai dasar/bukti dari mana penambangan telah dilakukan dan dapat menghasilkan 427.466,30 Ton dan dasar/atau bukti adanya penjualan dari hasil tambang tersebut. Terlebih lagi Penggugat dalam gugatannya tidak dapat mengkaitkan apa

Halaman 19 dari 64 hal., Nomor 1089/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



hubungan antara hasil penambangan tersebut dengan dalil wanprestasi yang diajukan kepada Tergugat I.

27. Bahwa terlebih lagi dalam gugatan Penggugat menggunakan dasar hukum Pasal 1238 dan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar hukum gugatan wanprestasi. Padahal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 berada pada Buku ketiga tentang Perikatan, adalah merupakan bagian kedua tentang **Perikatan-Perikatan Untuk Memberikan Sesuatu**. Sedangkan, Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah merupakan bagian ketiga tentang **Perikatan-Perikatan Untuk Berbuat Sesuatu atau Untuk Tidak Berbuat Sesuatu**.
28. Bahwa dasar hukum yang hendak digunakan oleh Penggugat apakah wanprestasi karena untuk “memberikan sesuatu berdasarkan bagian kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” atau “perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu berdasarkan bagian ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.
29. Bahwa dalam petitum gugatan angka halaman 11 angka 2 menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, tanpa menyebutkan wanprestasi atas hal apa atau peristiwa apa.
30. Bahwa dalam Pasal 163 HIR diatur bahwa siapa yang mempunyai hak atau mengemukakan sesuatu perbuatan harus membuktikan adanya hak atau suatu perbuatan tersebut. Pasal 163 HIR dikutip sebagai berikut:
“Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”.
31. Bahwa merujuk pada Pasal 8 Rv mengatur bahwa pokok-pokok gugatan disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*).
32. Bahwa hal tersebut dikuatkan juga dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung No.No.616 K/SIP/1973 yang dikutip sebagai berikut:

“Mengenai gugatan terhadap hasil sawah terperkara, walaupun tentang hal ini tidak ada bantahan dan tergugat, yang seharusnya dengan demikian gugatan dapat dikabulkan, tetapi karena penggugat tidak memberikan dasar dan alasan daripada gugatannya itu, ialah ia tidak menjelaskan berapa hasil sawah-



*sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak 10 gunca setahun, **gugatan haruslah ditolak**”.*

33. Bahwa merujuk pada Pasal 163 HIR dan Pasal 8 Rv tersebut, Penggugat gagal untuk membuktikan hak apa atau perbuatan apa yang merupakan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.006/2012 antara Penggugat dan Tergugat I, apakah wanprestasi karena lalai memberikan sesuatu **atau** wanprestasi karena lalai dalam berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu dan dasar/bukti dari mana penambangan telah dilakukan dan dapat menghasilkan 427.466,30 Ton dan dasar/atau bukti adanya penjualan dari hasil tambang tersebut. Oleh karenanya, hal ini membuat gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim yang Mulia (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Gugatan A quo Tidak Dapat Menguraikan Kapan Wanprestasi yang Telah Dilakukan Tergugat I Terhadap Penggugat

34. Bahwa dalam gugatannya Penggugat halaman 6 angka 17 hanya mendalilkan bahwa Bilyet Giro yang diserahkan kepada Penggugat tidak ada dananya pada waktu dicairkan dengan menyebutkan pula tanggal-tanggal seharusnya dana atas Bilyet Giro tersebut dapat dicairkan.
35. Bahwa gugatan tidak menyebutkan kapan Tergugat I telah mulai wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.006/2012 tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikutip sebagai berikut:
- “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau **demi perikatannya sendiri**, ialah jika menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap **lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan**”.*
36. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan kapan Tergugat I telah wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama No.006/2012 atau dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam jangka waktu di somasi ataupun dalam gugatan *a quo*.
37. Bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya kapan lalainya Tergugat I dalam gugatan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, maka sudah sepatutnya jika Gugatan *a quo*



ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. Penggugat Tidak Dapat Menguraikan Perincian Kewajiban Tergugat I

38. Bahwa dalam Gugatan *a quo* tidak diuraikan Penggugat bahwa berdasarkan surat pengakuan hutang tertanggal 13 April 2015 atas piutang invoice valuta USD yang mana dan atas piutang invoice valuta IDR yang mana serta untuk pembayaran kewajiban apa.
39. Bahwa Penggugat dalam gugatan mencerminkan ketidakpahaman Penggugat dalam memahami pengertian antara “bunga, kerugian dan bunga”.
40. Penggugat merinci dalam posita halaman 8 angka 23 huruf c Gugatan bahwa Tergugat I harus membayar hutang/kewajiban atas “bunga/denda karena kerugian kehilangan keuntungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebesar 6%”.
41. Bahwa bunga, denda, kerugian merupakan komponen hal yang berbeda sama sekali. Sehingga, yang dimaksud oleh Penggugat 6% dalam halaman 8 angka 23 huruf c gugatan apakah bunga atau denda atau kerugian?.
42. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikutip sebagai berikut:

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.”

43. Bahwa merujuk pada Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, maka yang diwajibkan dibayarkan hanyalah bunga yang ditentukan oleh undang-undang, *in casu* Stb. No. 22/1848 adalah 6% per tahun, terhitung dari gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
44. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak jelas dalam merinci kewajiban Tergugat I kepada Penggugat dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1250 Kitab-Undang Hukum Perdata dan karenanya sudah sepatutnya jika Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 22 dari 64 hal., Nomor 1089/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



D. Dwangsom Tidak Berlaku Terhadap Tindakan Untuk Membayar Sejumlah Uang

45. Bahwa merujuk pada posita halaman 11 angka 27 Gugatan dan petitum halaman 13 angka 5 Gugatan, Para Tergugat diminta untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan. Padahal dalam gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar Para Tergugat membayarkan sejumlah uang.

46. Bahwa Penggugat kurang memahami ketentuan *dwangsom* sesuai ketentuan yang berlaku bahwa *dwangsom* tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 60A RV dan Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 (selanjutnya disebut "**Yurisprudensi**"), yang dikutip sebagai berikut:

"Keberatan (tentang uang paksa) ini dapat dibenarkan, karena uang paksa (dwangsom) memang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, sedangkan pertimbangan Pengadilan Tinggi mengenai bunga 15% yang ditafsirkan sebagai hukuman (strafbeding) adalah tepat berdasarkan Pasal 1304 jo Pasal 1307 jo Pasal 1249 BW (Burgerlijk Wetboek)".

47. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tuntutan atas *dwangsom* tidak berlaku untuk tindakan membayar sejumlah uang. Padahal dalam gugatan Penggugat, Penggugat meminta Para Tergugat untuk melakukan pembayaran sejumlah uang. Oleh karenanya, sudah selayaknya oleh Majelis Hakim yang Mulia, dalam hal gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

E. Sita Jaminan yang Dimohonkan Penggugat Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 227 HIR

48. Bahwa dalam posita halaman 10 angka 26 Gugatan dan petitum halaman 14 angka 4 *a quo*, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap beberapa barang, yaitu berupa:

a. Areal pertambangan/wilayah pertambangan di Desa Supang dan



Tumbang Tukun, Kecamatan Kapuas Hulu dan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, dengan areal wilayah 5000 Hektar, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas No:451/SITAMBEN tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penyesuaian Iln Usaha Pertambangan Operasi Produksi Tergugat I;

- b. Jalan Tambang angkutan batu bara sepanjang 214,902 KM, yang membentang melewati beberapa desa antara lain Desa Tumbang Tukun Kecamatan Pasak, Desa Buhut Jaya, Kecamatan Kapuas Tengah, Desa Betapah Kecamatan Timpah dan berakhir di Pelabuhan Tanjung Kelanis di Tanjung Kelanis Kecamatan Mantangai yang keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan RI dengan Surat Keputusan No. SK.230/Menhut-II/2010 tanggal 16 April 2010;
- c. Terminal Khusus yang dioperasikan Tergugat, yang berada di Tanjung Kelanis, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.BX-446/PP 008 tertanggal 28 Agustus 2015;
- d. Satu unit Apartemen The Peak D 40 A, Setiabudi Raya/9, RT 002/RW 002, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, milik Tergugat III.

49. Bahwa merujuk pada Pasal 227 HIR dikutip sebagai berikut:

“(1) Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatan.”

50. Bahwa atas sita barang yang disebutkan pada angka 38 huruf a-c di atas, yaitu area pertambangan, jalan pertambangan dan terminal khusus, tidak dapat dilakukan sita jaminan karena barang yang disita **bukanlah milik**



Tergugat I, melainkan tanah milik Negara dan unit apartemen yang hendak disita juga bukan milik Tergugat I pula. Terlebih lagi, bahwa Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, maka permohonan sita tersebut haruslah ditolak seluruhnya.

51. Berdasarkan dari uraian tersebut, terhadap barang-barang yang hendak dimintakan sita jaminan tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 227 HIR mengingat Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi dan/atau barang-barang tersebut bukanlah milik Tergugat I, melainkan tanah milik Negara dan milik Tergugat III. Sehingga, sudah sepatutnya dalam hal Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak permohonan sita jaminan oleh Penggugat untuk seluruhnya.

F. PERMOHONAN UIT VOORBAAR BIJ VOORRAAD TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 180 HIR

52. Bahwa gugatan Penggugat halaman 11 angka 28 dan petitum halaman 13 angka 6 gugatan memohonkan untuk menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum.
53. Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 200 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil diatur bahwa Putusan serta merta dikabulkan berdasarkan bukti yang otentik.
54. Bahwa dalam gugatan *a quo* tidak terdapat bukti otentik yang dijadikan dasar/alas hak dalam gugatan. Oleh karenanya, permohonan putusan untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum, haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara;



3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Jawaban TERGUGAT II dan TERGUGAT III

II. EKSEPSI

A. Penggugat Keliru Menarik Tergugat II, Tergugat III sebagai Tergugat/Eksepsi *Error in Persona* (*Exceptio in Persona*)

1) Error in Persona Tergugat II Dalam Gugatan

1. Bahwa merujuk pada dalil Gugatan halaman 3 angka 6-8 pada intinya Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam gugatan karena Tergugat II adalah selaku Direktur Utama yang menjalankan dan mengendalikan perusahaan serta bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan (Tergugat I). Selain itu Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II juga menandatangani perjanjian penambangan dan surat pengakuan hutang termasuk Bilyet Giro perusahaan PT Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) yang diserahkan kepada Penggugat.
2. Bahwa Penggugat keliru menarik Tergugat II dalam gugatan *a quo*, karena Tergugat II semata-mata hanya menjalankan tugas sebagai Direksi dari perusahaan PT Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I), sesuai dengan kewenangannya dalam anggaran dasar Tergugat I. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Anggaran dasar PT Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) yang mengatur bahwa Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan.
3. Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dikutip sebagai berikut:

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk

Halaman 26 dari 64 hal., Nomor 1089/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

4. Bahwa tindakan Tergugat II yang melakukan pengikatan perjanjian penambangan, surat pengakuan hutang dan menandatangani bilyet giro adalah tindakan yang dilakukan Tergugat II selaku Direksi dari PT Kapuas Tunggal Persada. Sehingga Tergugat II melakukan tindakan untuk kepentingan perseroan (Tergugat I) sesuai dengan anggaran dasar PT Kapuas Tunggal Perdasar dan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)
5. Bahwa ditariknya Tergugat II selaku pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa antara Penggugat dan Tergugat I merupakan gugatan yang keliru menarik pihak sebagai Tergugat. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 268.K/Sip/1980 tertanggal 16 Januari 1982

“Bahwa dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab PT atau badan hukum melekat pada badan hukum itu sendiri”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 419.K/Sip/1988 tertanggal 22 Januari 1992

“Bahwa suatu badan hukum seperti PT yang mengadakan, membuat dan menandatangani “Perjanjian” dengan pihak subjek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi) haruslah ditujukan terhadap Badan Hukum (PT) dan bukan ditujukan pada Direktur Utama Badan Hukum tersebut.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 480K/Sip/1973

“Menurut putusan ini, apabila PT melakukan wanprestasi, yang harus dituntut adalah PT”

6. Bahwa Penggugat dalam gugatan tidak memberikan dasar hukum dan/atau alasan kenapa Tergugat II selaku Direksi pada Tergugat I (PT Kapuas Tunggal Persada) harus ikut bertanggung jawab pribadi kepada Penggugat selaku Direksi pada Tergugat I (PT Kapuas Tunggal Persada).



7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan *a quo* yang menarik Tergugat II, yang adalah Direksi PT Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I), adalah merupakan gugatan yang keliru menarik pihak (*error in persona*). Oleh karenanya, sudah selayaknya jika Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan *a quo* **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

2) Error in Persona Tergugat III Dalam Gugatan

8. Bahwa merujuk pada dalil Gugatan halaman 3 angka 8 pada intinya Tergugat III ditarik sebagai pihak dalam gugatan karena Tergugat III adalah selaku "*Chairman* sebagai Pihak yang Mengetahui" dalam perjanjian penambangan dan surat pengakuan hutang.
9. Bahwa baik dalam perjanjian penambangan ataupun dalam surat pengakuan hutang tersebut, Tergugat III selaku pihak yang mengetahui tidak mempunyai kewajiban apapun kepada penggugat. Tergugat III tidak lebih hanya sebagai pihak yang mengetahui adanya perjanjian penambangan dan surat pengakuan hutang tersebut.
10. Bahwa Penggugat dalam gugatan tidak memberikan dasar hukum dan/atau alasan kenapa Tergugat III selaku *Chairman* pada Tergugat I (PT Kapuas Tunggal Persada) harus ikut bertanggung jawab pribadi kepada Penggugat selaku *Chairman* pada Tergugat I (PT Kapuas Tunggal Persada). Terlebih lagi jabatan "*Chairman*" tidak pernah tercantum dan/atau ada dalam Anggaran Dasar Tergugat I (PT Kapuas Tunggal Persada).
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan *a quo* yang menarik Tergugat III yang merupakan *Chairman* pada Tergugat I (PT Kapuas Tunggal Persada) dan hanya mengetahui adanya perjanjian penambangan dan surat pengakuan hutang, menyebabkan gugatan yang keliru menarik pihak (*error in persona*). Oleh karenanya, sudah selayaknya jika Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan *a quo* **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

B. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium/Exceptio Ex Juri Terti*)

12. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat menarik Tergugat II selaku Direksi PT Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) dan Tergugat III sebagai pihak yang mengetahui dalam perjanjian penambangan dan surat



pengakuan hutang. Namun demikian, Penggugat sama sekali tidak menggugat Komisaris dari Tergugat I (PT Kapuas Tunggal Persada) yang juga telah mengetahui perjanjian penambangan dan surat pengakuan hutang tersebut.

13. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.621/K/Sip/1975 yang pada pokoknya dalam hal terdapat pihak ketiga yang tidak ikut digugat, padahal sebagian obyek harta adalah milik pihak ketiga. Gugatan tersebut menyebabkan gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*.
14. Bahwa kurangnya pihak Komisaris yang digugat dalam perkara *a quo*, menyebabkan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan karenanya sudah selayaknya jika Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. POKOK PERKARA

15. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II dan Tergugat III.
16. Bahwa dalil-dalil Tergugat II dan Tergugat III yang diuraikan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.

G. Tergugat II, Tergugat III Tidak Wanprestasi Kepada Penggugat

1) Tergugat II Tidak Wanprestasi Kepada Penggugat

17. Bahwa merujuk pada dalil Gugatan halaman 3 angka 6-8 pada intinya Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam gugatan karena Tergugat II adalah selaku Direktur yang menjalankan dan mengendalikan perusahaan serta bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan (Tergugat I). Selain itu Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II juga menandatangani perjanjian penambangan dan surat pengakuan hutang termasuk Bilyet Giro perusahaan PT Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) yang diserahkan kepada Penggugat.
18. Bahwa merujuk pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), diatur bahwa Direksi adalah organ perseroan terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan terbatas serta mewakili Perseroan, baik di dalam



maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Pasal 1 ayat (5) tersebut dikutip sebagai berikut:

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

19. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 11 anggaran dasar Tergugat I diatur bahwa Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan, mengikat Perseroan Terbatas dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan Terbatas. Pasal 11 tersebut dikutip sebagai berikut:

“3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan”.

20. Bahwa Tergugat I (PT Kapuas Tunggal Persada) adalah suatu perseroan terbatas yang telah menjadi badan hukum dengan terdapat surat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-11905 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 13 Mei 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diumumkan dalam Berita Negara No.62 dan Tambahan Berita Negara No.7545 tertanggal 3 Agustus 2004.

21. Bahwa dengan telah menjadi badan hukum, pertanggung jawaban hukum atas tindakan/perikatan yang dilakukan oleh suatu perseroan terbatas ada pada perseroan terbatas tersebut sebagai badan hukum. Hal tersebut diatur secara *a contrario* diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (3) UUPT, yang pada pokoknya mengatur bahwa perbuatan hukum yang dilakukan setelah suatu perseroan terbatas memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab perseroan setelah perseroan terbatas tersebut sah menjadi badan hukum. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) UUPT dikutip sebagai berikut:

“1. Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.



(3) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum

22. Bahwa dalam gugatan tersebut tidak diuraikan perbuatan mana yang menyebabkan Tergugat II selaku Direktur yang dalam menjalankan perbuatan hukum untuk dan atas nama PT Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) yang melanggar sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pribadi kepada Tergugat II selaku Direktur tersebut.
23. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang pada pokoknya telah memutuskan bahwa suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi untuk dan atas nama perseroan terbatas menjadi tanggung jawab suatu perseroan terbatas tersebut. Yurisprudensi tersebut dikutip sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 268.K/Sip/1980 tertanggal 16 Januari 1982

"Bahwa dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab PT atau badan hukum melekat pada badan hukum itu sendiri"

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 419.K/Sip/1988 tertanggal 22 Januari 1992

"Bahwa suatu badan hukum seperti PT yang mengadakan, membuat dan menandatangani "Perjanjian" dengan pihak subjek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi) haruslah ditujukan terhadap Badan Hukum (PT) dan bukan ditujukan pada Direktur Utama Badan Hukum tersebut."

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 480K/Sip/1973

"Menurut putusan ini, apabila PT melakukan wanprestasi, yang harus dituntut adalah PT"

24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam gugatan tidak dapat dibuktikan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat Tergugat II, yang adalah Direksi dari perseroan terbatas pada PT Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I), dengan menandatangani perjanjian penambangan, surat pengakuan hutang dan bilyet giro, karena semua



tindakan tersebut dilakukan oleh Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I yang adalah suatu perseroan terbatas dan telah berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 1 ayat (5) jo. Pasal 14 ayat (1) dan (3) UUP. Oleh karenanya, sudah sepatutnya, jika Gugatan *a quo* ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia atau setidaknya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2) Tergugat III Tidak Wanprestasi Kepada Penggugat

25. Bahwa merujuk pada dalil Gugatan halaman 3 angka 8 pada intinya Tergugat III ditarik sebagai pihak dalam gugatan karena Tergugat III adalah selaku "*Chairman*" sebagai Pihak yang Mengetahui" dalam perjanjian penambangan dan surat pengakuan hutang.
26. Bahwa baik dalam perjanjian penambangan ataupun dalam surat pengakuan hutang tersebut, Tergugat III selaku pihak yang mengetahui tidak mempunyai kewajiban apapun kepada Penggugat. Tergugat III tidak lebih hanya sebagai pihak yang mengetahui adanya perjanjian penambangan dan surat pengakuan hutang tersebut.
27. Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012 halaman 1377 pengertian "mengetahui" adalah: "*memaklumi; menyaksikan; tahu akan*".
28. Bahwa Tergugat III yang mempunyai jabatan sebagai "*Chairman*" di PT Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) tidak lebih hanya menyaksikan atau tahu akan adanya perjanjian pertambangan antara Tergugat I dengan Penggugat dan juga surat pengakuan hutang yang dibuat antara Tergugat I dan Penggugat. Tergugat III bahkan bukan menjadi pihak yang terikat serta memiliki hak dan kewajiban dalam perjanjian-perjanjian tersebut.
29. Bahwa dalam perjanjian pertambangan dan surat pengakuan hutang tersebut tidak disebutkan hak dan kewajiban dari Tergugat III kepada Penggugat. Sehingga Tergugat III tidak mempunyai kewajiban apapun kepada Penggugat, apalagi melakukan wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut.
30. Berdasarkan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa perjanjian hanya mengikat bagi yang membuat perjanjian tersebut, tidak mengikat bagi pihak ketiga. Hal tersebut dikutip sebagai berikut:



“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317”

31. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam gugatan tidak dapat dibuktikan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Penggugat. Tergugat III hanya mengetahui dalam perjanjian penambangan, surat pengakuan hutang dan tidak menjadi pihak dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Tergugat III tidak terikat dalam perjanjian-perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karenanya, sudah sepatutnya jika Gugatan *a quo* ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

D. Dwangsom Tidak Berlaku Terhadap Tindakan Untuk Membayar Sejumlah Uang

32. Bahwa merujuk pada posita halaman 11 angka 27 Gugatan dan petitum halaman 13 angka 5 Gugatan, Para Tergugat diminta untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan. Padahal dalam gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar Para Tergugat membayarkan sejumlah uang.
33. Bahwa Penggugat kurang memahami ketentuan *dwangsom* sesuai ketentuan yang berlaku bahwa *dwangsom* tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 60A RV dan Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 (selanjutnya disebut “**Yurisprudensi**”), yang dikutip sebagai berikut:

“Keberatan (tentang uang paksa) ini dapat dibenarkan, karena uang paksa (dwangsom) memang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, sedangkan pertimbangan Pengadilan Tinggi mengenai bunga 15% yang ditafsirkan sebagai hukuman (strafbeding) adalah tepat berdasarkan Pasal 1304 jo Pasal 1307 jo Pasal 1249 BW (Burgerlijk Wetboek)”.

34. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tuntutan atas *dwangsom* tidak berlaku untuk tindakan membayar sejumlah uang. Padahal dalam gugatan



Penggugat, Penggugat meminta Para Tergugat untuk melakukan pembayaran sejumlah uang. Oleh karenanya, sudah selayaknya oleh Majelis Hakim yang Mulia, dalam hal gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

E. Sita Jaminan yang Dimohonkan Penggugat Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 227 HIR

35. Bahwa dalam posita halaman 10 angka 26 Gugatan dan petitum halaman 14 angka 4 *a quo*, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap beberapa barang, yaitu berupa:

- e. Areal pertambangan/wilayah pertambangan di Desa Supang dan Tumbang Tukun, Kecamatan Kapuas Hulu dan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, dengan areal wilayah 5000 Hektar, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas No:451/SITAMBEN tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penyesuaian Iln Usaha Pertambangan Operasi Produksi Tergugat I;
- f. Jalan Tambang angkutan batu bara sepanjang 214,902 KM, yang membentang melewati beberapa desa antara lain Desa Tumbang Tukun Kecamatan Pasak, Desa Buhut Jaya, Kecamatan Kapuas Tengah, Desa Betapah Kecamatan Timpah dan berakhir di Pelabuhan Tanjung Kelanis di Tanjung Kelanis Kecamatan Mantangai yang keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan RI dengan Surat Keputusan No. SK.230/Menhut-II/2010 tanggal 16 April 2010;
- g. Terminal Khusus yang dioperasikan Tergugat, yang berada di Tanjung Kelanis, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.BX-446/PP 008 tertanggal 28 Agustus 2015;
- h. Satu unit Apartemen The Peak D 40 A, Setiabudi Raya/9, RT 002/RW 002, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, milik Tergugat III.

36. Bahwa merujuk pada Pasal 227 HIR dikutip sebagai berikut:

“(1) Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh



dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatan.”

37. Bahwa barang yang hendak disita oleh Penggugat sebagaimana disebutkan pada angka 38 huruf d di atas adalah milik Tergugat III, yaitu Satu unit Apartemen The Peak D 40 A, Setiabudi Raya/9, RT 002/RW 002, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
38. Bahwa Tergugat III juga tidak terbukti terdapat dugaan akan menggelapkan atau melarikan barang yang hendak disita tersebut dengan maksud untuk menjauhkan barang tersebut dari Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR.
39. Bahwa karena Tergugat II dan Tergugat III tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat dan/atau bahkan mempunyai hubungan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban kepada Penggugat berdasarkan perjanjian pertambangan dan/atau surat pengakuan hutang yang dibuat oleh Tergugat I (PT Kapuas Tunggal Persada) dan Penggugat, maka permohonan sita tersebut harus ditolak.
40. Berdasarkan dari uraian tersebut terhadap barang-barang yang hendak dimintakan sita jaminan tidak terbukti terdapat dugaan akan digelapkan dilarikan dengan maksud untuk menjauhkan barang tersebut oleh Tergugat III dari Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR. Selain itu, Tergugat II dan III terbukti tidak mempunyai hubungan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban kepada dengan Penggugat berdasarkan perjanjian pertambangan dan/atau surat pengakuan hutang yang dibuat oleh Tergugat I (PT Kapuas Tunggal Persada) dan Penggugat. Sehingga, sudah sepatutnya dalam hal Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak permohonan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

F. PERMOHONAN UIT VOORBAAR BIJ VOORRAAD TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 180 HIR

Halaman 35 dari 64 hal., Nomor 1089/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



41. Bahwa gugatan Penggugat halaman 11 angka 28 dan petitum halaman 13 angka 6 gugatan memohonkan untuk menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum.
42. Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 200 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil diatur bahwa Putusan serta merta dikabulkan berdasarkan bukti yang otentik.
43. Bahwa dalam gugatan *a quo* tidak terdapat bukti otentik yang dijadikan dasar/alas hak dalam gugatan. Oleh karenanya, permohonan putusan untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum, haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

C. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaar*).

D. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) tersebut diatas, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) masing-masing mengajukan Duplik pada tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kontrak Perjanjian kerjasama Pekerjaan penambangan Batubara di Lokasi KP PT. Kapuas Tunggal persada Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 006/JKT-JAN/2012 tanggal 18 Januari 2012 antara PT. Kapuas Tunggal persada dengan PT. Putra Sarana Transborneo (Bukti P-1);
2. Foto copy Surat Permohonan pembayaran tertanggal 27 Juni 2013 (Bukti P-2);
3. Foto copy Surat Kesepakatan tertanggal 4 Juli 2014 antara Penggugat dengan Tergugat (Bukti P-3);
4. Foto copy Surat Pengakuan Hutang tanggal 13 April 2015 yang telah didaftarkan di Notaris Gaby Sinatori, S.H.,M.H (Bukti P-4);
5. Foto copy Surat Nomor 043/Jkt-KTP/2016 tanggal 31 Mei 2016 perihal Penyelesaian Kewajiban dari Tergugat I ditandatangani Tergugat II dan Tergugat III (Bukti P-5);
6. Foto copy Surat Nomor 044/JKt-KTP/2016 tanggal 8 Juni 2016 perihal penyelesaian Keajiban dari Tergugat I yang ditandatangani Tergugat II (Bukti P-6);
7. Foto copy Surat tanggal 23 Juli 2016 perihal Penyelesaian Kewajiban (Bukti P-7);
8. Foto copy Laporan Pengaduan tanggal 22 Maret 2016 (Bukti P-8);
9. Foto copy Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/1490/III/2016/PJM/Ditreskrimum tanggal 30 Maret 2016 (Bukti P-9);
10. Foto copy Berita Acara Penyitaan tertanggal 20 Januari 2017 oleh Penyidik Polda Metro Jaya (Bukti P-10);
11. Foto copy Surat Pemberitahuan perkembangan Hasil penyidikan tertanggal 17 Juni 2019 (Bukti P-11);
12. Foto copy Surat pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana atas nama tersangka Ir. Harwo dkk Melanggar Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 371 KUHP sudah lengkap tertanggal 9 April 2020 (Bukti P-12);
13. Foto copy Surat Proposal perdamaian yang diajukan Para tergugat tertanggal 27 Januari 2020 (Bukti P-13);
14. Foto copy Somasi dari HSP Law Firm (Law Firm Halomoan Sinaturi & Partners) tertanggal 7 September 2018 Nomor:101/HSP-SOM/PST-KTP/IX/18, Perihal menyatakan PT.KTP Wanprestasi dan Somasi untuk pembayaran hutang/Kewajiban (Bukti P-14);
15. Foto copy Somasi Sangat keras dari HSP Law Firm (Law Firm Halomoan Sinaturi & Partners) tertanggal 14 September 2018 Nomor: 0110/HSP-SOM/PST-KTP/IX/18 Perihal: Somasi Sangat Keras Untuk pembayaran Hutang/Kewajiban (Bukti P-15);

Halaman 37 dari 64 hal., Nomor 1089/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Surat Pengalaman Kerja tertanggal 31 Maret 2020 (Bukti P-16);
17. Foto copy Surat Keterangan Nomor 173/GS/XI/2020 dari Kantor Notaris Gaby Sinatori, S.H., M.H., tertanggal 2 Nopember 2020 (Bukti P-17);
18. Foto copy Laporan Total Produksi Coal Mining PT. Putra Sarana Transborneo Jobsite PT. Kapuas Tunggal Persadar sebanyak 427,466.30 ton (Bukti P-18);

Menimbang, bahwa surat – surat bukti tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 dicocokkan dengan foto copy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah pula mengajukan seorang saksi bernama Abdul Azis Can Aritonang, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Putra Sarana Transborneo sejak tahun 2011 sampai dengan tanggal 2019, dan saksi masuk kerja sebagai Operation Engineering Departement, dan sebelum tahun 2017 saksi bertanggung jawab kepada Direktur, setelah tahun 2017 saksi bertanggung jawab kepada Division Head;
- Bahwa PT. Putra Sarana Transborneo bergerak dibidang kontraktor pertambangan;
- Bahwa jabatan terakhir saksi di PT. Putra Sarana Transborneo adalah sebagai Busdev Manager yang bertugas dan bertanggung jawabn mencari proyek baru dan mengembangkan yang telah ada, yang secara khusus kalau ada proyek baru maka turun ke lapangan untuk melakukan survey;
- Bahwa PT. Putra saran Transborneo hubungannya dengan PT. Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) adalah sebagai salah satu customer PT. Putra Saran Transborneo dan kerjasama tersebut berlangsung sejak tahun 2014 sampai dengan 2015;
- Bahwa Kerjasama antara PT. Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) merupakan pemilik konsesi pertambangan dan meminta PT. Putra Sarana Transborneo (Penggugat) sebagai kontraktornya, dan saksi tahu tentang kerjasama PT. Putra Sarana Transborneo (Penggugat) dengan PT. Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) karena saksi yang membuat draft perjanjian kerjasamanya;
- Bahwa diperisidangan telah ditunjukan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 kepada saksi dan saksi mengetahui surat-surat bukti

Halaman 38 dari 64 hal., Nomor 1089/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pada surat bukti bertanda P-1 saksi mengetahui yang menandatangani Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Penambangan Batubara, P-2 saksi yang mengirim suratnya, P-4 saksi tahu surat tersebut dibuat dan didaftarkan di Notaris;

- Bahwa kewajiban PT. Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) adalah menyediakan data teknis untuk diolah oleh PT. Putra Sarana Transborneo dan menjadi dasar bagi PT. Putra Sarana Transborneo untuk bekerja, sehingga apabila terdapat masalah diluar areanya diselesaikan oleh PT. Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I);
- Bahwa kewajiban PT. Putra Sarana Transborneo menyerahkan batubara ke stockroomnya PT. Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) dan kewajibannya PT. Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) untuk melakukan Pembayaran kepada PT. Putra Sarana Transborneo;
- Bahwa PT. Putra Sarana Transborneo (Penggugat) setelah selesai menyelesaikan kewajibannya maka menerbitkan invoice kepada PT. Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) namun ternyata pembayaran dari PT. Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) tidak lancar bahkan setahu saksi semua tunggakan yang seharusnya dibayar oleh PT. Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) kepada PT. Putra Sarana Transborneo (Penggugat) belum dibayar hingga saksi keluar kerja dari PT. Putra Sarana Transborneo;
- Bahwa namun saksi tidak tahu mengenai jumlah uang tunggakan yang belum dibayar oleh PT. Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) kepada PT. Putra Sarana Transborneo (Penggugat);
- Bahwa saksi tahu mengenai masalah adanya tunggakan pembayaran yang dilakukan oleh PT. Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) karena biasanya persoalan yang ada dalam perusahaan dibicarakan dalam rapat atau saat ada meeting di kantor, dan adanya kemacetan pembayaran akan dapat mempengaruhi perusahaan sebab perusahaan menjadi sulit untuk melakukan pembelian spare part;
- Bahwa PT. Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) memiliki IUP dan mengoperasikan jalan disekitar kawasan tambang dan pula terminal di Tanjung Kandis yang dioperasikan oleh PT. Kapuas Tunggal Persada namun saksi tidak tahu mengenai status dari terminal tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015 Pak Budi pernah bertemu dengan Pak Sifan untuk meminta turun harga sebab ada calon kontraktor lain yang akan

Halaman 39 dari 64 hal., Nomor 1089/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dengan harga yang lebih rendah dari pada PT. Putra Sarana Transborneo sehingga PT. Kapuas Tunggal Persada minta turun harga tetapi tidak disetujui karena cost nya terlalu tinggi sehingga tidak tercapai kesepakatan, kemudian outstanding diakui oleh Pak Sifan yang selanjutnya dituangkan kedalam Surat Pengakuan Hutang yang merupakan bagian dari berakhirnya kerjasama;

- Bahwa saksi tahu mengenai invoice PT. Putra Sarana Transborneo dalam bentuk uang Dollar dan uang Rupiah;
- Bahwa saksi pernah diberio tahu dari bagian finance bahwa PT. Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) pernah melakukan pembayaran kepada PT. Putra Sarana Trnasborneo (Penggugat) dengan bilyet giro tetapi bilyet giro tersebut ternyata kosong, tidak ada dananya;
- Bahwa selanjutnya pernah masalah pembayaran tersebut diupayakan dengan cara Pak Guntur bertemu membahas mengenai penyelesaian tagihan kepada PT. Kapuas Tunggal Persada dan PT. Kapuas Tunggal Persada pernah pula diberi surat somasi oleh Pengacara PT. Putra Sarana Transborneo (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi jumlah tambang batubara yang ditambang oleh Penggugat jumlahnya sekitar 420 ribuan ton;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.43 tertanggal 26 April 2004 (Bukti T-1);
2. Foto copy Surat Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI tertanggal 13 Mei 2004 (Bukti T-2);
3. Foto copy Tambahan Berita Negara RI Nomor 62 tertanggal 3 Agustus 2004 (Bukti T-3);
4. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PTY. Kapuas Tunggal Persada Nomor 12 tertanggal 28 September 2015 dibuat dihadapan Muslim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur (Bukti T-4);
5. Foto copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kapuas Tunggal Persada tertanggal 30 September 2015 (Bukti T-5);
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Harwo (Tergugat II) (Bukti T-6);
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sifan Triyono (Tergugat III) (Bukti T-7);

Halaman 40 dari 64 hal., Nomor 1089/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Foto copy Putusan No. 279/Pdt.2016/PT.MKS tertanggal 28 Nopemnber 2016 (Bukti T-8);
9. Foto copy Yurisprudensi Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1976 (Bukti T-9);
10. Foto copy Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 268 K/SIP/1980 tertanggal 16 Januari 1982 (Bukti T-10);
11. Foto copy Putusan No. 274/Pdt.G/2012/PN.SBY tertanggal 13 Mei 2013 (Bukti T-11);
12. Foto copy Putusan No. 130/Pdt.G/2012/PN.SBY tertanggal 13 Mei 2013 (Bukti T-12);
13. Foto copy Pasal 7 huruf (a) Kode Etik Advokat Indonesia (Bukti T-13);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti surat bertanda T-2, T-4, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13 hanya dicocokkan dengan fotocopy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Tergugat) telah mengajukan kesimpulan yang masing-masing pada tanggal 13 Januari 2021, sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat selengkapnya pada bagian pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dan semua peristiwa dipersidangan untuk singkatnya dianggap termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak telah menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Tergugat) dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yang apabila dirangkum adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara a quo
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Exseptio Obascurum Libellum*);



3. Penggugat keliru menarik Tergugat II, Tergugat III sebagai Tergugat/Eksepsi Error In Persona (*Exceptio In Persona*);
4. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium/Exseptio Ex Juri terti*);

Ad. 1 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, telah Majelis Hakim putus dalam putusan sela pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, dengan amar putusan:

MENGADILI

- Menolak eksepsi Tergugat I tentang kewenangan relatif ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara nomor 1089/Pdt.G/2019/PN.Jkt Sel ;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini ;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Ad. 2 gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Exeptio Obsurum Leibellum);

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi yang pertama Tergugat I menyatakan Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat tidak jelas (*Rechts Ground*)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan halaman 2 angak 3 dan 4 menggunakan Pasal 1238 Kitab Undnag-Undang Hukum perdata dan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum perdata sebagai dasar gugatan a quo, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerduta : “Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPerduta : Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan pengantian biaya, kerugian dan bunga bila debitor tidak memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan kabur dengan alasan Dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas (*Rechts Ground*) karena dasar hukum yang hendak dipergunakan oleh Penggugat apakah wanprestasi karena untuk memberikan sesuatu atau perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak



berbuat sesuatu, adalah tidak beralasan hukum karena eksepsi tersebut sudah merupakan materi pokok perkara yang perlu dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap eksepsi ini sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi yang kedua Tergugat I menyatakan petitum Gugatan Penggugat kabur, dengan alasan petitum gugatan Penggugat halaman 11 angka 2 menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, seharusnya dalam menyatakan petitum harus rinci, yaitu dalam hal menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi hal tersebut disebutkan wanprestasi atas apa;

Menimbang, bahwa eksepsi dengan alasan petitum gugatan Penggugat kabur karena dalam menyatakan petitum harus rinci yaitu dalam hal menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi harus menyebutkan wanprestasi apa, adalah tidak beralasan hukum karena uraian mengenai wanprestasi telah diuraikan sebagaimana tersebut dalam posita gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap eksepsi ini sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya ketiga Obyek gugatan terkait jumlah hutang, bunga dan denda dalam gugatan kabur, dimana Penggugat meminta Menghukum para Tergugat untuk membayar kewajiban/hutang berikut bunga dan denda, yaitu sebesar:

A. Total hutang dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar :

Hutang dan denda 3% (pasal 9.1)	USD \$ 3.952.118,79
Bunga 6%	USD \$ 237.127,13

USD \$ 4.189.247,92

Bahwa pada faktanya apabila dijumlahkan antara hutang, denda dan bunga tersebut maka totalnya adalah USD \$ 4.189.245,92 bukan USD \$ 4.189.247,92 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa eksepsi dengan alasan gugatan terkait jumlah total hutang, bunga dan denda dalam gugatan kabur karena pada faktanya apabila dijumlahkan antara hutang, denda dan bunga tersebut maka totalnya adalah USD \$ 4.189.245,92 bukan USD \$ 4.189.247,92 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, adalah tidak beralasan hukum karena eksepsi tersebut sudah merupakan materi pokok perkara yang perlu dibuktikan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini sudah sepatutnya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi selanjutnya yaitu keempat yang menyatakan Posita dan petitum gugatan saling bertentangan, karena Bahwa pada posita menyatakan 6% adalah bunga/denda atas kerugian kehilangan keuntungan, sedangkan dalam petitum menyatakan komponen 6% adalah bunga atas kerugian keuntungan,;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini sudah sepatutnya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena harus dibuktikan dalam pokok perkara ;

Ad. 3 Penggugat keliru menarik Tergugat II, Tergugat III sebagai Tergugat/Eksepsi Error in Persona (*Exceptio In Persona*);

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya Penggugat keliru menarik Tergugat II, Tergugat III sebagai Tergugat /Eksepsi Error in Persona (*Exceptio in Persona*) dengan alasan sebagai berikut :

1. Error in persona Tergugat II dalam gugatan;

Bahwa tindakan Tergugat II melakukan pengikatan perjanjian penambangan, surat pengakuan hutang dan menandatangani bilyet giro adalah tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II selaku Direksi dari PT. Kapuas Tunggal Persada, sehingga Tergugat II melakukan tindakan untuk kepentingan perseroan (Tergugat I) sesuai Anggaran Dasar PT. Kapuas Tunggal Persada dan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), maka ditariknya Tergugat II selaku pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa antara Penggugat dan Tergugat I merupakan gugatan yang keliru menarik pihak;

2. Error in Persona Tergugat III dalam gugatan;

Bahwa Tergugat III ditarik sebagai pihak dalam gugatan karena Tergugat III adalah selaku Chairman sebagai Pihak yang mengetahui dalam perjanjian penambangan dan surat pengakuan hutang maka Tergugat III selaku pihak yang mengetahui tidak mempunyai kewajiban apapun kepada Penggugat dan jabatan Chairman tidak pernah tercantum dan/ atau ada dalam anggaran Dasar Tergugat I (PT. Kapuas Tunggal Persada);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305/K/Sip/1971 pada pokoknya berbunyi: Hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya maka siapa saja yang hendak ditarik sebagai para pihak dalam gugatan merupakan hak Penggugat;

Menimbang, bahwa adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa saja yang ditarik sebagai para pihak dalam gugatan, dan untuk membuktikan bahwa



tindakan Tergugat II melakukan pengikatan perjanjian penambangan, surat pengakuan hutang dan menandatangani bilyet giro adalah tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II selaku Direksi dari PT. Kapuas Tunggal Persada, dan Tergugat III adalah selaku Chairman sebagai Pihak yang mengetahui dalam perjanjian penambangan dan surat pengakuan hutang maka Tergugat III selaku pihak yang mengetahui, apakah dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya, semuanya tentunya telah memasuki pokok perkara yang masih harus dibuktikan dipersidangan, maka eksepsi Error in Persona dan gugatan kurang pihak adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad. 4 Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium /Exceptio Ex Juri Terti);

Bahwa Penggugat tidak menggugat Komisaris dari Tergugat I (PT. Kapuas Tunggal Persada) yang juga telah mengetahui perjanjian penambangan dan surat pengakuan hutang sehingga menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305/K/Sip/1971 pada pokoknya berbunyi: Hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya maka siapa saja yang hendak ditarik sebagai para pihak dalam gugatan merupakan hak Penggugat;

Menimbang, bahwa adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa saja yang ditarik sebagai para pihak dalam gugatan maka eksepsi Error in Persona dan gugatan kurang pihak adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III masing-masing tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi kerja sama yang tertuang dalam Kontrak Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Penambangan batubara di Lokasi KP PT. Kapuas Tunggal Persada Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 006/JKT-JAN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Januari 2012 antara PT. Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) dengan PT. Putra Sarana Transborneo (Penggugat);

2. Bahwa untuk menunjang kelancaran pekerjaan penambangan maka Penggugat melakukan investasi alat baru untuk produksi dan mobilitas ke lokasi kerja dengan melakukan pembangunann fasilitas mess tempat tinggal karyawan dan lain-lain;
3. Bahwa Penggugat telah mnelakukan kegiatan penambangan/mengeluarkan batu bara sejak bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Maret 2014 dengan hasil penambangan sebanyak kurang lebih 427.466,30 ton dan telah dijual oleh Tergugat I;
4. Bahwa setelah Penggugat melakukan pekerjaan dan melakukan penagihan kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh Tergugat I tetapi selalu dijanji dan tidak ditepati oleh Tergugat I;
5. Bahwa kewajiban pembayaran /hutang kepada Penggugat belum dilunasi dan Tergugat I malah mendesak kepada Penggugat untuk menurunkan biaya penambangan dan Penggugat tidak setuju sehingga akhirnya terjadi kesepakatan penghentian kerjasama dan kewajiban pembayaran hutang dituangkan secara tertulis pada tanggal 13 April 2015 berupa Surat Pengakuan Hutang tanggal 13 April 2015 yang didaftarkan di Notaris Gaby Siantori, S.H.,M.H., Notaris di Banjarmasin pada tanggal 17 Juni 2015,
6. Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan dan para Tergugat menyerahkan Bilyet Giro dari Bank Panin dengan total nilai Rp 9.301.863.014,- (Sembilan milyar tiga ratus satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat belas rupiah) yang pada waktu dicairkan tidak ada dananya;
7. Bahwa oleh karena itu maka Tergugat I dan Para Tergugat lainnya tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan hutang/ kewajiban kepada Penggugat dan hanya berjanji tetapi tidak pernah ditepati sehingga Tergugat I dan Para Tergugat lainnya telah Wanprestasi;
8. Bahwa Penggugat tetap melakukan penagihan dan sudah melayangkan somasi akan tetapi sampai dengan saat ini Para Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengggugat tersebut selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II masing-masing telah menyampaikan jawaban;

JAWABAN TERGUGAT I pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 46 dari 64 hal., Nomor 1089/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat tidak menguraikan dan /atau menunjukkan wanprestasi apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 006/2012 tersebut dan apakah kaitannya antara hasil penjualan penambangan sejumlah 427.466,30 ton dengan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan Perjanjian kerjasama tersebut, dan Penggugat tidak mempunyai dasar/ bukti dari mana penambangan telah dilakukan dan dapat menghasilkan 427.466,30 ton, serta Penggugat gagal untuk membuktikan hak apa atau perbuatan apa yang merupakan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.006/2012 antara Penggugat dengan Tergugat I, apakah wanprestasi karena lalai memberikan sesuatu atau wanprestasi karena lalai dalam berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu;
2. Bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan perincian kewajiban Tergugat I berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 13 April 2015 atas piutang invoice valuta USD yang mana dan atas piutang invoice valuta IDR yang mana serta pembayaran apa;

JAWABAN TERGHUGAT II DAN TERGUGAT III pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II tidak wanprestasi kepada Penggugat karena dalam gugatan tidak dapat dibuktikan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat, Tergugat II adalah Direksi dari Perseroan Terbatas pada PT. Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) dengan menandatangani perjanjian penambangan, surat pengakuan hutang dan bilyet giro karena semua tindakan tersebut dilakukan oleh Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I sebagai suatu perseroan terbatas dan telah berbentuk badan hukum;
2. Bahwa Tergugat III tidak melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena Tergugat III yang mempunyai jabatan sebagai Chairman di PT. Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) tidak lebih hanya menyaksikan atau tahu akan adanya perjanjian pertambangan antara Tergugat I dengan Penggugat dan juga surat pengakuan hutang yang dibuat antara Tergugat I dengan Penggugat, Tergugat III bukan menjadi pihak yang terkait serta memiliki hak dan kewajiban dalam perjanjian -perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah disangkal oleh

Halaman 47 dari 64 hal., Nomor 1089/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Tergugat I, maka kepada Penggugat haruslah dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (tegen bewijs);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-18 dan seorang saksi, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III mengajukan bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-13 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat dihubungkan dengan jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Tergugat) maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Apakah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Tergugat) telah melakukan wanprestasi/ Cidera Janji atas Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Penambangan batubara di Lokasi KP PT. Kapuas Tunggal Persada Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 006/JKT-JAN/2012 tanggal 18 Januari 2012 dan Surat Pengakuan Hutang tanggal 13 April 2015 yang didaftarkan di Notaris Gaby Sianturi, S.H., M.H., Notaris di Banjarmasin pada tanggal 17 Juni 2015;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 yaitu Kontrak Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Penambangan Batubara di Lokasi KP PT. Kapuas Tunggal Persada Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 006/JKT-JAN/2012 tanggal 18 Januari 2012 antara PT. Kapuas Tunggal Persada sebagai Pihak Pertama dengan PT. Putra Sarana Transborneo sebagai Pihak Kedua, dan Pihak Pertama (PT. Kapuas Tunggal Persada) (Tergugat I) yang bertandatangan yaitu Ir. Harwo sebagai Direktur Utama (Tergugat II) dan Sifan Triyono sebagai Chairman (Tergugat III) dan Pihak Kedua (PT. Putra Sarana Transborneo) (Penggugat) yang bertandatangan yaitu Guntur Anteng sebagai Direktur dan Winarman Halim sebagai Komisaris;

Menimbang, bahwa Kontrak Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Penambangan Batubara di Lokasi PT. Kapuas Tunggal Persada Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 006/JKT-JAN/2012 tanggal 18 Januari 2012 sebagaimana pada surat bukti bertanda P-1 tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Tergugat) dalam jawabannya yang menyebutkan bahwa terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Penambangan Batubara di Lokasi KP PT. Kapuas Tunggal Persada Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 006/JKT-JAN/2012 tertanggal 18 Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat I (Perjanjian Kerjasama No. 006/2012), hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Azis Can Aritonang, dipersidangan menerangkan, bahwa saksi pernah bekerja di PT. Putra Sarana Transborneo sejak tahun 2011 sampai dengan tanggal 2019, dan saksi masuk kerja sebagai Operation Engineering Departement, dan sebelum tahun 2017, bahwa PT. Putra Sarana Transborneo bergerak dibidang kontraktor pertambangan, saksi tahu PT. Putra saran Transborneo hubungannya dengan PT. Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) adalah sebagai salah satu customer PT. Putra Saran Transborneo dan kerjasama tersebut berlangsung sejak tahun 2014 sampai dengan 2015, kerjasama antara PT. Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) merupakan pemilik konsesi pertambangan dan meminta PT. Putra Sarana Transborneo (Penggugat) sebagai kontraktornya, dan saksi tahu tentang kerjasama PT. Putra Sarana Transborneo (Penggugat) dengan PT. Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) karena saksi yang membuat draft perjanjian kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 maka terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, yang ditanda tangani oleh Penggugat Tergugat I, Tergugat II sebagai Direktur yang mengetahui Tergugat III sebagai Chairmen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa untuk menunjang kelancaran pekerjaan penambangan maka Penggugat melakukan investasi alat baru untuk produksi dan mobilisasi ke lokasi kerja dengan melakukan penambangan fasilitas mess tempat tinggal karyawan dan lain-lain, dan Penggugat telah melakukan kegiatan penambangan / mengeluarkan batubara sejak bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Maret 2014 dengan hasil penambangan sebanyak kurang lebih 427.466,30 ton dan telah dijual oleh Tergugat I, hal mana bersesuaian dengan surat bukti bertanda P-18 berupa Laporan Total Produksi Coal Mining PT. Putra Sarana Transborneo Jobsite PT. Kapuas Tunggal Persada sebanyak 427.466,30 ton dan laporan ditandatangani para pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka jelas terbukti bahwa total produksi Coal Mining yang dilakukan oleh Penggugat sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 427.466,30 ton;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memohon kepada Para Tergugat agar melakukan pembayaran kepada Penggugat, sehingga kemudian Penggugat mengirimkan surat Permohonan Pembayaran kepada Tergugat I sebagaimana bukti P-2 yaitu Surat Permohonan Pembayaran, tertanggal 27 Juni 2013 yang ditujukan kepada PT. Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) dari

Halaman 49 dari 64 hal., Nomor 1089/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Putra Sarana Transborneo (Penggugat) dan ditandatangani oleh Guntur Anteng sebagai Direktur, yang pada pokoknya menyebutkan:

Bahwa PT. Putra Sarana Transborneo (PST) telah merealisasikan produksi Over Burden Removal 3.064.106,39 bcm dan 257.969,65 ton batubara dengan SR 11,87, dan PT. Putra Sarana Transborneo (Penggugat) sangat membutuhkan pembayaran dari PT. Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) atas invoice-invoice yang sudah jatuh tempo, karena cashflow PST saat ini yang sangat tidak mendukung kelancaran operasional di site KTP, Dana tersebut diperlukan untuk menutupi angsuran bulanan kepada Bank/ Leasing, gaji karyawan dan operasional yang tidak dapat ditunda, termasuk pembayaran kepada Para Supplier PST;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Abdul Azis Can Aritonangdipersidangan menerangkan bahwa Penggugat (PT. Putra Sarana Transborneo) telah menyerakan batubara ke stockroomnya Tergugat I (PT. Kapuas Tunggal Persada) dan selanjutnya Penggugat (PT. Putra Sarana Transborneo) menerbitkan invoice kepada Tergugat I (PT. Kapuas Tunggal Persada) sehingga Tergugat I berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat, namun ternyata PT. Kapuas Tunggal Persada tidak lancar dalam melakukan pembayaran sehingga mencul persoalan adanya tunggakan kewajiban yang belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat, sedangkan PT. Putra Sarana Transborneo (Penggugat) telah menyelesaikan kewajibannya kemudian PT. Putra Sarana Transborneo (Penggugat) menerbitkan Invoice kepada T. Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) tetapi PT. Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) dalam melakukan pembayaran, tidak lancar dan sekarang masih ada tunggakan kewajiban yang belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat lebih lanjut menerangkan bahwa saksi mengetahui surat bukti bertanda P-2 yaitu Surat Permohonan Pembayaran tertanggal 27 Juni 2013 yang ditujukan kepada Tergugat I karena saksi yang mengirimkan surat tersebut, dengan demikian meskipun bukti P-2 berupa fotocopi yang tidak dapat menunjukan aslinya dipersidangan namun oleh karena didukung dengan saksi maka bukti P-2 dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah,

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban belum dibayar maka kemudian dibuat Surat Kesepakatan yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 4 Juli 2014 sebagaimana bukti bertanda P-3 antara :

Halaman 50 dari 64 hal., Nomor 1089/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. PT. Kapuas Tunggal Persada, dalam hal ini diwakili oleh Janto Tatno Moeljono yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur dari dan untuk itu berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Kapuas Tunggal Persada (Pihak Pertama);
- II. PT. Putra Sarana Transborneo, dalam hal ini diwakili oleh Guntur Ateng yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur, dari dan untuk itu berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Putra Sarana Transborneo (Pihak Kedua);

Dan ditandatangani oleh Pihak Pertama PT. Kapuas Tunggal Persada yaitu Janto Tatno Moeljono sebagai Direktur Keuangan dan Pihak Kedua PT. Putra Sarana Transborneo yaitu Guntur Ateng sebagai Direktur;

Para Pihak menerangkan beberapa hal terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak pertama dan Pihak kedua telah menjalin hubungan kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara No. 006/JKT-JA/2012;
2. Berdasarkan pada Perjanjian tersebut, Pihak Pertama masih memiliki kewajiban yang harus dipenuhi atas tagihan-tagihan yang telah diterbitkan oleh Pihak Kedua;
3. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2014 telah terjadi pertemuan antara Pak Sifan Triyono yang mewakili PT. Kapuas Tunggal Persada dan Pak Guntur Ateng yang mewakili PT. Putra sarana Transborneo untuk membahas mengenai penyelesaian kewajiban yang masih harus dipenuhi Pihak Pertama tersebut;

Dan dari hasil pertemuan tersebut, diambil beberapa kesepakatan oleh Para Pihak sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama akan menyelesaikan sebageian keweajiban yang masih terhutang kepada Pihak Kedua sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
2. Pembayaran tersebut akan dilakukan dengan cara membuka 3 (tiga) buah Bilyet Giro masing-masing dengan jumlah sebesar :
 - a. Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 30 September 2014;
 - b. Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2014;
 - c. Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 30 September 2014;
3. Untuk pencairan atas Bilyet Giro tersebut, Pihak Kedua diwajibkan untuk memberitahukan Bagian Keuangan Pihak Pertama terlebih dahulu, dan

Halaman 51 dari 64 hal., Nomor 1089/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



apabila atas keterangan bagian keuangan Pihak Pertama masih belum dapat dicairkan, maka Pihak Kedua bersedia untuk memberikan jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo kepada Pihak Pertama untuk memenuhi kewajiban tersebut;

Hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat Abdul Azis Can Aritonangyang menyatakan bahwa saksi juga mengetahui surat bukti bertanda P-3 yaitu Surat Kesepakatan tertanggal 4 Juli 2014 antara Penggugat dengan Tergugat I, dengan demiklian bukti P-4 meskipun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya oleh karena didukung dengan keterangan saksi maka bukti P-3 tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan diserahkannya Bilyet Giro tersebut, Penggugat berusaha mencairkan akan tetapi ternyata ditolak karena tidak ada dananya, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat Abdul Azis Can Aritonangyang menyatakan bahwa saksi pernah diberio tahu dari bagian finance bahwa PT. Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) pernah melakukan pembayaran kepada PT. Putra Sarana Trnasborneo (Penggugat) dengan Bilyet Giro tetapi Bilyet Giro tersebut ternyata kosong, tidak ada dananya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tetap belum dapat melakukan pembayaran, maka kemudian dibuatlah bukti bertanda P-4 yaitu Surat Pengakuan Hutang, yang dibuat pada hari Kamis tanggal 13 April 2015, sebagaimana bukti P-4 berupa Surat Pengakuan Hutang antara:

1. PT. Kapuas Tunggal Persada, dalam hal ini diwakili oleh Janto Tatno Moeljono, selaku Direktur Keuangan, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Kapuas Tunggal Persada (Pihak Pertama);
2. PT. Putra Sarana Transborneo, dalam hal ini diwakili oleh Guntur Ateng, selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Putra Sarana Transborneo (Pihak Kedua);

Yang ditandatangani Pihak Pertama PT. Kapuas Tunggal Persada yaitu Janto Tatno Moeljono sebagai Direktur dan Pihak Kedua PT. Putra Sarana Transborneo yaitu Guntur ateng sebagai Direktur, serta mengetahui dari PT. Kapuas Tunggal Persada yaitu Sifan Triyono sebagai Chairman dan dari PT. Putra Sarana Transborneo yaitu Winarman Halim sebagai Komisaris Utama;

Menyebutkan :

Yang pada intinya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama setuju dan sepakat untuk membuat Surat Pengakuan Hutang, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1.

- 1.1. Bahwa Pihak pertama menyatakan dengan ini mengaku benar dan sah berhutang kepada Pihak Kedua, sebagai akibat dari keterlambatan pembayaran jasa penambangan sesuai Kontrak Nomor 006/JKT-JAN/2012 tanggal 18 Januari 2012 untuk Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Penambangan Batubara di Lokasi KP PT. Kapuas Tunggal; Persada di Propinsi Kalimantan Tengah;
- 1.2. Jumlah hutang PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada tanggal 13 april 2015 adalah sebesar:
 - 1.2.1 Piutang invoice valuta USD; USD 3.837.008,53 (tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan koma lima puluh tiga dollar), sebagaimana tercantum dalam Lampiran A surat pengakuan hutang ini;
 - 1.2.2 invoice valuta IDR: RP 867.054.000,- (delapan ratus enam puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam Lampiran B surat pengakuan hutang ini;
 - 1.2.3 Denda keterlambatan pembayaran Bilyet Giro sejumlah Rp 145.500.000,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam Lampiran C surat pengakuan hutang ini;
 - 1.2.4 Jumlah hutang tersebut pada Pasal 1.2.1, 1.2.2 dan 1.2.3, belum termasuk semua denda keterlambatan lainnya yang belum diperhitungkan dan akan timbul sehubungan dengan keterlambatan pembayaran jasa penambangan sesuai dengan Kontrak Nomor 006/JKT-JAN/2012 diatas;
- 1.3 Bahwa hutang tersebut wajib dilunasi PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA baik dengan diangsur maupun pelunasan secara keseluruhan sekaligus;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P-4 yaitu Surat Pengakuan Hutang, yang dibuat pada hari Kamis tanggal 13 April 2015, tersebut Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya dipersidangan, namun oleh karena didukung dengan bukti P-17 asli yang dibuat dan ditandatangani oleh Gaby Siantori Notaris di Kota Banjarmasin, berupa Surat Keterangan Nomor 173/GS/XI/2020 tanggal 2 Nopember 2020, yang menerangkan Surat Pengakuan Hutang yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup tertanggal 13 April 2015 yang sudah ditandatangani pata pihak, Pihak pertama PT. KAPUAS TUNGGAL PERSADA dan Pihak Kedua PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO, dengan nomor

Halaman 53 dari 64 hal., Nomor 1089/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waarmerking WM/229/2015, tanggal 17 Juni 2015 dan telah dicatatkan dalam Buku Daftar Surat di Bawah Tangan yang dibukukan halaman 52, dengan demikian bukti P-4 adalah sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk berupaya menyelesaikan kewajibannya tergugat I membuat Surat Nomor 043/Jkt-KTP/2016 tanggal 31 Mei 2016 (Vide bukti P-5) perihal Penyelesaian Kewajiban dari Tergugat I yang ditandatangani Tergugat II dan Tergugat III ditujukan kepada Penggugat (PT. Putra Sarana Transborneo) yang pada pokoknya menyebutkan Tergugat I akan melakukan pembayaran secara bertahap mulai bulan September 2016, akan tetapi Tergugat I tidak tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, kemudian Tergugat I mengirimkan surat kembali (Vide bukti P-6) yaitu Surat Nomor 044/Jkt-KTP/2016 tanggal 8 Juni 2016 perihal Penyelesaian Kewajiban dari Tergugat I yang ditandatangani oleh Tergugat II yang pada pokoknya menyebutkan Tergugat I akan melakukan pembayaran secara bertahap mulai bulan September 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017, namun lagi-lagi Tergugat I tetap tidak melaksanakan kewajibannya, kemudian kembali Tergugat I mengirim surat kepada Penggugat (Vide bukti P-7) yaitu Surat tanggal 23 Juli 2016 perihal Penyelesaian Kewajiban dari Tergugat I yang ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III, namun kembali Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya tersebut hingga sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan tersebut diatas terbukti dan tidak terbantahkan bahwa benar Tergugat I mempunyai kewajiban kepada Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang (Vide bukti P-4), maka terhadap bukti P-5, P-6 dan P-7 tersebut diatas meskipun tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, namun Majelis Hakim memandang bahwa bukti-bukti tersebut adalah upaya dari Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, sehingga bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti karena bukti tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I belum juga melaksanakan kewajibannya maka Penggugat telah mengirimkan surat somasi sebagaimana bukti P-14 yaitu Surat Somasi dari HSP Law Firm (Law Firm Halomoan Sianturi & Partners) tertanggal 7 September 2018 Nomor 101/HSP-SOM/PST-KTP/IX, Perihal Menyatakan PT Kapuas Tunggal Persada Wanprestasi dan somasi untuk pembayaran hutang/ kewajiban, yang pada pokoknya memberi somasi keras kepada PT. KTP untuk segera membayar / melunasi hutang/ kewajibannya kepada klien (PT. Putra Sarana Transborneo) per tanggal 13 April 2015, sebesar USD \$ 3.837.008,53 (tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu

Halaman 54 dari 64 hal., Nomor 1089/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



delapan koma lima puluh tiga Dollar Amerika) dan sebesar Rp 1.012.544.000,- (satu milyar dua belas juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), dan surat bukti bertanda P-15 yaitu Surat Somasi Sangat Keras dari HSP Law Firm (Law Firm Halomoan Sianturi & Partners) tertanggal 14 September 2018 Nomor 0110/HSP-SOM/PST-KTP/IX/18, Perihal Somasi Sangat Keras untuk pembayaran hutang/kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jelas dan tidak terbantahkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I telah diingkari oleh pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan: Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian yang demikian mengikat para pihak secara hukum untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan didalam perjanjian itu;

Menimbang, bahwa didalam azas kebebasan berkontrak sebagaimana rumusan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan : bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan didalam ayat (3) disebutkan persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan etika baik. Pengertian ini berkaitan dengan azas pacta sunt servanda yang artinya bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menyebutkan: Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa Prof. R. Subekti, S.H., mengemukakan bahwa "Wanprestasi" itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 (empat) macam yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah ternyata tidak terbantahkan ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I yang ditandatangani oleh Tergugat II dan mengetahui Tergugat III, namun Tergugat I tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan



dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat I telah melakukan wanprestasi, sehingga petitum nomor 2, yaitu Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan, dengan perbaikan resaksi menjadi Menyatakan Tergugat I telah melakukan Wanprestasi adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan,

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum nomor 3, yaitu Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajiban /hutang berikut bunga dan denda yaitu sebesar :

A. Total hutang dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar :

Hutang dan denda 3% (Pasal 9.1) USD \$ 3.952.118,79

Bunga 6% USD \$ 237.127,13

USD \$ 4.189.247,92

(Empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tujuh koma sembilan puluh dua Dollar Amerika Serikat);

Yang dibayarkan dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia pada hari dan tanggal pembayaran dilakukan;

B. Total Hutang dalam bentuk mata uang rupiah meliputi:

Hutang pokok sebesar Rp 867.054.000,-

Denda Keterlambatan Bilyet Giro sebesar Rp 145.500.000,-

Rp 1.012.554.000,-

Denda 3 % Pasal 9.1. Rp 30.376.620,-

Bunga 6% kerugian keuntungan Rp 62.257.837,-

Rp 1.105.188.457,-

(Satu milyar seratus lima juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah);

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Surat Pengakuan Hutang Pasal 1 ayat 1.2 angka 1.2.4, menyebutkan Jumlah hutang tersebut pada Pasal 1.2.1, 1.2.2 dan 1.2.3, belum termasuk semua denda keterlambatan lainnya yang belum diperhitungkan dan akan timbul sehubungan dengan keterlambatan pembayaran jasa penambangan sesuai dengan Kontrak Nomor 006/JKT-JAN/2012 diatas;

Menimbang, bahwa mengenai bunga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 menetapkan bunga dari suatu kelalaian /kealpaan



(Bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar Rp 6 % (enam persen) per tahun, oleh karenanya tuntutan bunga 6% (enam persen) pertahun patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai denda 3% Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci untuk denda jenis apa saja karena dalam Surat Pengakuan Hutang disebutkan jumlah hutang belum termasuk semua denda keterlambatan lainnya yang belum diperhitungkan dan akan timbul sehubungan dengan keterlambatan pembayaran jasa penambangan, sedangkan jasa penambangan sampai kapan juga tidak dijelaskan, oleh karena itu maka tuntutan Penggugat atas bunga 3 % menurut Majelis adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diperhitungkan mengenai jumlah kewajiban /hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

A.Total hutang dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar:

Hutang	USD \$ 3.837.008,53
Bunga 6 %	USD \$ 237.127,13

Jumlah	USD \$ 4.074.135,66
--------	---------------------

(Empat juta tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh lima koma enam puluh enam Dollar Amerika);

Yang dibayarkan dalam mata uang rupiah sesuai kurs yang diterbitkan Bank Indonesia pada hari dan tanggal pembayaran;

B.Total Hutang dalam bentuk mata uang rupiah meliputi:

Hutang pokok	Rp 867.054.000,-
Denda keterlambatan Bilyet Giro	Rp 145.500.000,-

Jumlah	Rp 1.012.554.000,-
Bunga 6% kerugian keuntungan	Rp 62.257.837,-

Jumlah	Rp 1.164.811.857,-
--------	--------------------

(Satu milyar seratus enam puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa Tergugat I mempunyai hutang atau kewajiban terhadap Penggugat, sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tergugat II dan Tergugat III mempunyai kewajiban untuk membayar hutang berikut bunga tersebut kepada Penggugat, bersama-sama dengan Tergugat I, akan Majelis pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam surat bukti bertanda P-1 yaitu Kontrak perjanjian Kerjasama Pekerjaan Penambangan Batubara di Lokasi KP PT. Kapuas Tunggal Persada Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 006/JKT-JAN/2012 tanggal 18 Januari 2012 antara PT. Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) dengan PT. Putra Transborneo (Penggugat), yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (PT. Kapuas Tunggal Persada)/ Penggugat yaitu Ir. Harwo (Tergugat II) sebagai Direktur Utama dan Sifan Triyono (Tergugat III) sebagai Chairman, dan ditandatangani oleh Pihak Kedua (PT. Putra Sarana Transborneo)/ Penggugat yaitu Guntur Anteng sebagai Direktur dan Winarman Halim sebagai Komisaris Utama;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-1 yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kapuas Tunggal Persada Nomor 43 tertanggal 26 April 2004, dibuat dihadapan Linggo Darsono, S.H., Notaris Jakarta, menyebutkan Ir. Harwo (Tergugat II) sebagai Komisaris Utama dan Sifan Triyono (Tergugat III) sebagai Direktur Utama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat bukti T-4 berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kapuas Tunggal Persada No. 12 tanggal 28 september 2015, dibuat dihadapan Muslim, S.H, MKn Notaris di Jakarta, menyebutkan bahwa Tuan Harwo (Tergugat II) sebagai Direktur Utama, dan Sifan Triyono (Tergugat III) tidak menduduki apapun di PT. Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I);

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan:

"Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar";

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 268.K/Sip/1980 tertanggal 16 Januari 1982

"Bahwa dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab PT atau badan hukum melekat pada badan hukum itu sendiri"

Halaman 58 dari 64 hal., Nomor 1089/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 419.K/Sip/1988
tertanggal 22 Januari 1992

*"Bahwa suatu badan hukum seperti PT yang mengadakan, membuat dan menandatangani "Perjanjian" dengan pihak subjek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi) haruslah ditujukan terhadap Badan Hukum (PT) dan **bukan ditujukan pada Direktur Utama Badan Hukum tersebut.***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena direksi/Tergugat II melakukan kerja sama atau transaksi dengan pihak lain yaitu Penggugat sesuai dengan bidang usaha perusahaan, dan Tergugat II melakukan perjanjian dengan Penggugat dalam kedudukannya sebagai direktur pada PT Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I) maka tanggungjawab tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan/Tergugat I, oleh karenanya Tergugat II tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat III selaku chairmen apakah dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi;

Menimbang, bahwa organ-organ Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menurut UU PT terdapat 3 organ penting dalam PT, Pasal 1 angka 2 menyatakan, organ Perseroan Terbatas (PT) adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris, dimana masing-masing organ ini memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda;

Menimbang, bahwamencermati bukti P-4 berupa Surat Pengakuan Hutang, yang dibuat pada hari Kamis tanggal 13 April 2015, antara:

1. PT. Kapuas Tunggal Persada, dalam hal ini diwakili oleh Janto Tatno Moeljono, selaku Direktur Keuangan, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Kapuas Tunggal Persada (Pihak Pertama);
2. PT. Putra Sarana Transborneo, dalam hal ini diwakili oleh Guntur Ateng, selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Putra Sarana Transborneo (Pihak Kedua);

Yang ditandatangani Pihak Pertama PT. Kapuas Tunggal Persada yaitu Janto Tatno Moeljono Moeljono sebagai Direktur Keuangan dan Pihak Kedua PT. Putra Sarana Transborneo yaitu Guntur ateng sebagai Direktur, serta mengetahui dari PT. Kapuas Tunggal Persada yaitu Sifan Triyono sebagai Chairman dan dari PT. Putra Sarana Transborneo yaitu Winarman Halim sebagai Komisaris Utama;

Halaman 59 dari 64 hal., Nomor 1089/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 2 menyatakan, organ Perseroan Terbatas (PT) yang telah menyebutkan dengan jelas siapa saja sebagai organ Perseroan Terbatas (PT) menjadi tidak terbantahkan bahwa Tergugat III tidak termasuk dalam organ PT Kapuas Tunggal Persada (Tergugat I), selain dari pada itu dalam Surat Pengakuan Hutang kedudukan Tergugat III hanya sebagai yang mengetahui adanya Surat Pengakuan Hutang dimaksud, maka tanggungjawab tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan/Tergugat I, oleh karenanya Tergugat III tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dan yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah Tergugat I (PT. Kapuas Tunggal Persada);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum nomor 3 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sebagai berikut :

Menghukum Tergugat I untuk membayar kewajiban/hutang berikut bunga yaitu sebesar:

Total hutang dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar :

A. Hutang	USD \$ 3.837.008,58
Bunga 6%	USD \$ 237.127,13

Jumlah USD \$ 4.074.135,66(empat juta tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh lima ribu koma enampuluh enam Dollar Amerika)

Yang dibayarkan dalam mata uang rupiah sesuai kurs yang diterbitkan Bank Indonesia pada hari dan tanggal pembayaran dilakukan;

B. Total hutang dalam bentuk uang rupiah meliputi:

Hutang pokok Rp 867.054.000,-

Denda keterlambatan Bilyet Giro Rp 145.500.000,-

Rp 1.012.544.000,-

Bunga 6% kerugian keuntungan Rp 62.257.837,-

Jumlah Rp 1.164.811.857,-

(Satu milyar seratus enam puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa petitum nomor 4 yaitu Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas obyek berupa:

Halaman 60 dari 64 hal., Nomor 1089/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Area Tambang/ Wilayah Tambang berdasarkan izin usaha pertambangan Operasi Produksi (IUP) di Desa Supang dan Tumbang Tukun, Kecamatan Kapuas Hulu dan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas dengan luas areal wilayah 5000 Hektar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 451/DISTAMBEN Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Kapuas Tunggal Persada;
- b. Jalan Tambang yaitu jalan angkutan batubara sepanjang 214,902 KM (dua ratus empat belas koma sembilan ratus dua kilometer), yang membentang melewati beberapa desa antara lain Desa Tumbang Tukun, Kecamatan Pasak, Desa Buhut Jaya, Kecamatan Kapuas Tengah, Desa Betapah, Kecamatan Timpah dan berakhir di Pelabuhan Tanjung Kelanis di Tanjung Kelanis, Kecamatan Mentangai yang keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. SK.230/Mehhut-II/2010 tanggal 16 April 2010;
- c. Terminal khusus yang dioperasikan Tergugat berada di Desa Tanjung Kelanis, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. BX-446/PP 008 tanggal 28 Agustus 2015;
- d. Satu unit apartemen milik Sifan Triyono yang terletak di Apartemen The Peak D 40 A, Setiabudi Raya /9, RT.002/RW.002, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;

Adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak karena Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 5 yaitu Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai uang paksa (dwangsom) diatur dalam ketentuan Pasal 606 Rv huruf a dan b;

- Dalam Pasal 606 Rv huruf a dikatakan *“sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah*

Halaman 61 dari 64 hal., Nomor 1089/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (dwangsom);

- Dalam Pasal 606 Rv huruf b dikatakan “ *apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa (dwangsom) yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak beru menurut hukum*”

Menimbang, bahwa mencermati Pasal 606 huruf a jelas bahwa yang dikecualikan dalam penjatuhan dwangsom hanya terdapat pada putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang saja, hal mana diperkuat Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 793 K/SIP/1972 tertanggal 26 Februari 1973 yang dalam putusannya mengatakan dwangsom (uang paksa) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya semua perkara yang mengandung hukuman dapat dijatuhkan dwangsom, terkecuali hukuman yang dimaksud berupa pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena putusan pokok dalam perkara a quo menghukum Tergugat I untuk melakukan kewajibannya berupa membayar sejumlah uang kepada Penggugat, maka terhadap perkara a quo tidak bisa dikenakan dwangsom, oleh karenanya sehinggapetitur nomor 5 tersebut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum nomor 6 yaitu Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer baar bijvoor raad) meskipun timbul verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi maka harus dipenuhi syarat-syarat untuk penjatuhan putusan serta merta sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001, dan hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan maka keputusan yang sangat eksepsional sifatnya dapat dijatuhkan, sehingga petitum tersebut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya sebagian, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya haruslah dikabulkan sebagian, dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka (Para Tergugat) sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal-pasal dalam HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Tergugat);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kewajiban/ hutang berikut bunga kepada Penggugat yaitu sebesar:

A. Total hutang dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar

Hutang	USD \$ 3.837.088,53
Bunga 6%	USD \$ 237.127,13

Jumlah USD \$ 4.074.135,66

(Empat juta tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh lima koma enam puluh enam Dollar Amerika)

Yang dibayarkan dalam mata uang rupiah sesuai kurs yang tengah diterbitkan Bank Indonesia pada hari dan tanggal pembayaran;

B. Total hutang dalam bentuk mata uang rupiah meliputi:

Hutang pokok	Rp 867.054.000,-
Denda keterlambatan Bilyet Giro	Rp 145.500.000,-

Jumlah Rp 1.012.554.000,-

Bunga 6% kerugian keuntungan Rp 62.257.837,-

Jumlah Rp 1.164.811.857,-

(Satu milyar seratus enam puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.250.500,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu , tanggal 27 Januari 2021 oleh Mery Taat Anggarsih, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Akhmad Suhel, S.H. dan Suswanti, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu Dewi Resmiati, SH., Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III).

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Akhmad Suhel, S.H.

Mery Taat Anggarasih, S.H.,M.H

Suswanti, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dewi Resmiati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Penggandaan	Rp.	15.500,00
4. Panggilan	Rp.	1.040.000,00
5. Materai	Rp.	15.000,00
6. Redaksi	Rp.	20.000,00
		+

Jumlah Rp. 1.250.500,00

(satu juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 64 dari 64 hal., Nomor 1089/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

